



PUTUSAN

Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Gorontalo yang mengadili perkara korupsi dalam peradilan Tingkat banding
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ASEP RUKMAN NURHAKIM;
2. Tempat Lahir : Cianjur;
3. Umur/tgl lahir : 52 Tahun/20 Oktober 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Komplek Berdikari Indah No. D 12,
RT/RW 002/009, Kelurahan Pal Lima,
Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Konsultan;
9. Pendidikan : S-1 Teknik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024 di Rumah Tahanan Kelas II A Gorontalo;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan 19 Mei 2024 di Rumah Tahanan Kelas II A Gorontalo;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 di Rumah Tahanan Kelas II A Gorontalo;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 26 Juni 2024 di Rumah Tahanan Kelas II A Gorontalo;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan sampai dengan 25 Agustus 2024 di Rumah Tahanan Kelas II A Gorontalo;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 1 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan 24 September 2024 di Rumah Tahanan Kelas II A Gorontalo;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 24 Oktober 2024 di Tahanan Kelas II A Gorontalo;
8. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku ketua Tim Supervisi pengawasan CV. Naditia Konsultan, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T. Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis, saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** selaku Pelaksana/Kontraktor, dan saksi **M. REZA EKA PRASETYA** selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis, *(masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah)*, pada tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, atau pada waktu tertentu antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, atau

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 2 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, secara melawan hukum**, yaitu melaksanakan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo, **yang bertentangan dengan** Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, **telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi**, yaitu memperkaya saksi **ZAINUDDIN MONOARFA,S.T.** sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), saksi **MUH YAMIN AHMAD** sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** sebesar Rp.1.360.856.210,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 3 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo mendapat Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi, Tahun Anggaran 2022 yang sumber dananya berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.16.990.935.000,00 (*enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dan pada tanggal 4 Januari 2022 saksi **DAHLINA ALI ADJU** ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo pada Dinas **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani oleh saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo;
- Bahwa untuk Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tersebut dilakukan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 4 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Gorontalo dengan pemenang akhir yakni PT. Raya Sinergis;

- Bahwa selanjutnya saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) menetapkan PT. Raya Sinergis sebagai Kontraktor Pelaksana dalam Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berdasarkan Surat Nomor : 050/PUPR-CK/435/IV/2022 tanggal 26 April 2022 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi dengan nilai kontrak sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) dengan jangka waktu pekerjaan selama 205 (*dua ratus lima*) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana kontrak Nomor: 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/05/a/CK/SPMK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis;
- Adapun item-item dalam pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 tersebut yakni :

N o	Item	Anggaran		
1	Pekerjaan Persiapan : <ul style="list-style-type: none">• Pengukuran Kembali dan pemasangan bouwplang• Papan nama proyek• Direksi Kit dan Gudang	Rp. 201.440.731,70,-		
		Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



	<ul style="list-style-type: none">• Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan peralatan• Dokumentasi dan laporan• Pembersihan dan penataan lahan dilokasi intak dan IPA• Penyiapan dan pengadaan K3	
2.	Pembangunan Intake <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan tanah :<ul style="list-style-type: none">➢ Galian tanah pondasi➢ Buangan tanah➢ Lantai kerja➢ Pengadaan dan pemasangan pondasi intek (pondasi lapak 2meter)➢ Slof plat lantai beton bertulang dengan besi ulir k250➢ Urukan tanah kembali• Pekerjaan beton dan pasangan<ul style="list-style-type: none">➢ Lantai kerja (beton tumbuk/rabat perbandingan 1pc : 3ps : 5kr per 1m3 SNI 2001 fc 9.8)➢ Beton lantai (beton bertulang dengan besi ulir k250)➢ Beton dinding (beton bertulang dengan besi ulir k250)➢ Pasangan batu kosong dengan bronjong (2 lapis)➢ Water stop PVC lebar 20 cm• Pengadaan pipa dan aksesoris<ul style="list-style-type: none">➢ Wall pipa single flange, Panjang = 80 cm (tebal min 7,90 mm)➢ Pipa GIP, tebal min 7,90 mm (pipa header air baku)➢ Pipa GIP, tebal min 6,35 mm (pipa menuju koagulator)	Rp.580.180.595,18,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.498.954.450,99,-

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



	<ul style="list-style-type: none">➤ Pipa GIP, tebal min 7,90 mm (pipa suction intake)➤ Reducer➤ Spigot bend 90o➤ Spigot bend 45o➤ Flange PN 10➤ Flange PN 10➤ Gate valve➤ Wafer check valve PN10➤ Coupling/desser joint➤ Coupling/desser joint➤ Blank flange➤ Eksentric reducer➤ Packing ND➤ Bolt-Nut-Washer➤ Pengadaan dan pemasangan pintu air intake (As pintu air di intake menggunakan bahan stainless steel dan mur menggunakan kuningan)• Pemasangan perpipaan dan aksesoris	
3.	<p>Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baja kapasitas 50l/Dtk</p> <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan tanah dan pondasi<ul style="list-style-type: none">➤ Galian tanah dan pondasi➤ Buangan tanah➤ Lantai kerja➤ Pengadaan dan pemasangan pondasi IPA (pondasi telapak 2m)➤ Plat lantai beton bertulang dengan besi ulir K250➤ Urugan tanah dipadatkan• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan plat baja dan fasilitas treatment<ul style="list-style-type: none">➤ Penyediaan alat bantu hoisting dll➤ Pangadaan alat baja (mild	Rp. 5.061.189.416,99,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.4.871.790.078,55,-

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



	<p>steel S400)</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pengadaan fasilitas treatment➤ Pekerjaan pabriksi dan pemasangan• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan perpipaan dan assesories di IPA<ul style="list-style-type: none">➤ Pengadaan pipa koagulator➤ Pengadaan pipa flokulator➤ Pengadaan pipa sedimentasi➤ Pengadaan pipa filter➤ Pemasangan pipa koagulator➤ Pemasangan pipa flokulator➤ Pemasangan pipa sedimentasi➤ Pemasangan pipa filter• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan otomatisasi IPA<ul style="list-style-type: none">➤ Panel akuisisi dan automatic dosing system➤ Panel kontrol sedimentasi➤ Panel kontrol filter➤ Supervisor kontrol dan data akuisisi monitoring system➤ Kabel dan accessories termasuk kabel network, kabel data dan kabel power➤ LCD 54" MHDl cable extender dan accessories➤ Intrumentasi➤ Unit pneumatic➤ Unit actuator• Pekerjaan lain-lain<ul style="list-style-type: none">➤ Pengecetan➤ Pengadaan pemasangan	
--	---	--

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



	<p>pipa kimia dan accessories dia 1"</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pekerjaan struktur atap dan penutup atap WTP➤ Pekerjaan instalasi listrik dan lampu pada instalasi pengolahan air, rumah pompa intake dan distribusi➤ Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan area instalasi	
4.	<p>Pembangunan reservoir kapasitas 500 M3</p> <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan tanah dan pondasi<ul style="list-style-type: none">➤ Galian tanah sumuran➤ Buangan tanah➤ Lantai kerja➤ Pengadaan dan pemasangan pondasi reservoir (pondasi telapak 2m)➤ Sloop plat lantai➤ Urugan tanah dipadatkan• Pekerjaan beton<ul style="list-style-type: none">➤ Lantai kerja (beton tumbuk/rabat 1 pc : 3ps : 5kr : per 1 M3 SNI 2001 Fc 9.8)➤ Beton lantai➤ Beton dinding➤ Beton lantai atap➤ Balok kolom, tangga beton dan bordes➤ Pekerjaan water proofing• Pengadaan pipa dan accessories• Pemasangan pipa dan accessories	<p>Rp.1.829.249.438,25,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.1.894.049.493,62,-</p>
5.	<p>Pengadaan dan pemasangan peralatan mekanikal elektrikal (lumpsum)</p> <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan mekanikal<ul style="list-style-type: none">➤ Pengadaan dan pemasangan pompa	<p>Rp. 1.843.512.100,00,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.2.054.149.700,-</p>

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



	<ul style="list-style-type: none">➤ Ruang pompa air baku (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pompa air baku✓ pengadaan✓ pemasangan➤ pompa distribusi (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan➤ pompa dosing (Milton roy)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan➤ pompa penguras intake (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan➤ pengadaan dan pemasangan overhead traveling crane➤ pengadaan dan pemasangan flow meter (SIEMENSI)➤ pompa backwash (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan• pekerjaan elektrikal<ul style="list-style-type: none">➤ pengadaan dan pemasangan catu daya PLN➤ penambahan daya listrik➤ pekerjaan instalasi➤ pengadaan dan pemasangan genset (CUMMINS)	
6.	Bangunan penunjang dan landscaping <ul style="list-style-type: none">• bangunan operasional<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan tanah➤ pekerjaan pondasi➤ pekerjaan beton dan besi➤ pekerjaan pasangan dan plesteran➤ pekerjaan lantai	Rp.839.661.949,27,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.834.849.758,45,-

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



	<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan pintu dan jendela➤ pekerjaan pengecatan➤ pekerjaan saniter➤ pekerjaan kunci➤ pekerjaan lain-lain• bangunan rumah genset<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan tanah➤ pekerjaan pondasi➤ pekerjaan beton➤ pekerjaan dinding➤ pekerjaan lantai➤ pekerjaan kusen pintu dan jendela➤ pekerjaan pengecatan➤ pekerjaan lain-lain➤ pekerjaan tangka solar• sludge drying bed<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan tanah➤ pekerjaan pondasi➤ pekerjaan beton dan pemasangan➤ media penyaring• landscaping<ul style="list-style-type: none">➤ pagar BRC bagian depan area IPA dan keliling reservoir T=2,40 m➤ pintu pagar BRC➤ landscaping dan pembuatan taman➤ pembuatan jalan diarea IPA (Beton K250) ; Panjang total 70,0 m ; lebar 3,0 m	
7.	Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan distribusi <ul style="list-style-type: none">• pekerjaan pengadaan pipa dan acecories<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan pengadaan pipa➤ pekerjaan pengadaan asesories pipa• pekerjaan pemasangan pipa dan	Rp. 1.993.274.877,61,-

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



	acecories	
	Total anggaran	Rp. 13.706.845.090,91. setelah dilakukan dipotong PPN 11% menjadi Rp.12.348.509.090,91,

- Bahwa setelah PT. Raya Sinergis ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo, kemudian saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis menyerahkan pekerjaan tersebut kepada saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** melalui Perjanjian Kerja tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua dengan nilai sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah*) yang dibuat dihadapan Notaris **IVANA IRING RESTU LAHAY, S.H., M. Hum., M.Kn.** dan ditandatangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis serta saksi **THOMI RANNU** staf saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Pasal 17 ayat (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas : a. Pelaksanaan Kontrak; dan Kontrak Nomor 050/05/CK/Kontrak-SPK/PPSPAM-PEN/2022 tanggal 19 Mei 2022 Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin C tentang Hak dan Kewajiban Penyedia angka 49. Hak dan Kewajiban Penyedia : hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia dalam melaksanakan kontrak meliputi : c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 12 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2022 saat Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berjalan, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** melaksanakan cuti ibadah haji sejak tanggal 20 Juni 2022 s/d 18 Agustus 2022, dan pada saat saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** melaksanakan cuti **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan Amandemen atas Kontrak Nomor: 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, dengan menerbitkan Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal Perubahan Pekerjaan, Penggantian Personil dan Perubahan Cara Pembayaran, yang mana saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** merubah metode pembayaran yang seharusnya menggunakan metode termin/tahapan (berdasarkan Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022) menjadi metode on progres (berdasarkan Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022);

Sehingga perubahan/amandemen kontrak tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*; Pasal 54 ayat (1) dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau mengubah jadwal pelaksanaan *dan Syarat-syarat Khusus Kontrak* Nomor: 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Pasal 70.2.d, tentang pembayaran prestasi pekerjaan, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin dan dalam amandemen kontrak tersebut saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** juga merubah item-item atau komponen pekerjaan yakni perubahan terhadap item Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Sistem Automatisasi IPA** dirubah menjadi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Sistem Semi Automatisasi IPA**, tanpa adanya kajian atau justifikasi teknis;

- Bahwa saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** telah menyetujui pembayaran terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, dengan rincian tahapan pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan PT. Raya Sinergis sebagai berikut :

1. Pencairan uang muka sebesar 20% (Rp.2.741.369.018,00) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Mei 2022;
2. Pencairan keuangan Termin I sebesar 25% (Rp.3.084.040.146,00) dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 30%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30/1.03.0.-00.1.2/2022 tanggal 26 September 2022;
3. Pencairan keuangan Termin II sebesar 60% (Rp.3.646.020.794,00) dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 65%, berdasarkan Surat

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 14 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30/1.03.0-00.1.2/2022
tanggal 30 November 2022;

- Bahwa sampai berakhirnya waktu pekerjaan dalam kontrak yakni tanggal 09 Desember 2022, PT. Raya Sinergis mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK berdasarkan surat Nomor 002/PT.RS/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditanda tangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD**;
- Bahwa berdasarkan permohonan dari PT. Raya Sinergis, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan perpanjangan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Nomor : 050/05.g/CK/PPWP/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan memberikan perpanjangan waktu selama 22 (*dua puluh dua*) hari terhitung sejak tanggal 10 Desember 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022, saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** melalui saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis mengajukan permohonan pencairan Termin ke-III sebesar 85% (*delapan puluh lima persen*) keuangan dengan progres fisik kemajuan pekerjaan sebesar 90% (*sembilan puluh persen*) kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA;
- Bahwa untuk dapat melakukan pencairan termin ke-III, penyedia dalam hal ini PT. Raya Sinergis wajib melampirkan :
 - Backup data pekerjaan-pekerjaan yang telah terselesaikan dilapangan yang dibuat oleh penyedia/pelaksana/kontraktor;
 - Laporan bulanan dari Konsultan Pengawas;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - KTP penyedia;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 15 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- NPWP penyedia;
 - Fotocopy no rekening;
 - Iuran Bpjs;
 - Berita acara pembayaran;
 - E-billing;
 - Kontrak.
- Bahwa dalam proses pencairan Termin ke-III tersebut, PT. Raya Sinergis melampirkan dokumen atau surat sebagai syarat untuk dilakukan pencairan Termin ke-III yakni saksi **M. REZA EKA PRASETYA** selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis diminta oleh saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** untuk membuat laporan progres kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang akan digunakan sebagai syarat pencairan Termin keuangan ke-III, akan tetapi laporan kemajuan progres pekerjaan tersebut sempat di tolak oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Supervisi Pengawasan CV. Naditia Konsultan karena menurut perhitungan Terdakwa realisasi fisik di lapangan masih mencapai 70% (*tujuh puluh persen*), namun karena saksi **M. REZA EKA PRASETYA** meyakinkan Terdakwa bahwa hal tersebut adalah perintah dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN**, maka Terdakwa akhirnya menyetujui laporan progres pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) dengan menandatangani laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh saksi **M. REZA EKA PRASETYA** dan juga ditanda tangani oleh saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Naditia Konsultan, dan saksi **THAMRIN BUNGI, S.T.** selaku Manager Proyek PT. Raya Sinergis;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Supervisi Pengawasan CV. Naditia Konsultan sebelumnya telah membuat laporan realisasi fisik progres

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 16 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



pekerjaan di lapangan masih mencapai 70% (*tujuh puluh persen*), namun karena perintah dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** kepada saksi **M. REZA EKA PRASETYA** untuk meyakinkan Terdakwa, maka Terdakwa akhirnya menandatangani laporan fisik progres pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh saksi **M. REZA EKA PRASETYA** selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis, dimana laporan progres pekerjaan tersebut seharusnya merupakan kewenangan Terdakwa selaku Ketua Tim Supervisi Pengawasan CV. Naditia Konsultan;

- Bahwa saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ketika melakukan pencairan Termin ke-III tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan laporan progres kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang mana saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, yaitu:

- Tugas KPA :
 1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Wewenang KPA :
 1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja;
 2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 3. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 17 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



dan saksi **DAHLINA ALI ADJU** yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 , yaitu :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu :
 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi :
 - a) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi :
 - a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa.
- Bahwa sampai tanggal 31 Desember 2022 (berakhirnya perpanjangan waktu pekerjaan) PT. Raya Sinergis juga belum dapat menyelesaikan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 18 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Dungingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dan kembali mengajukan permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan Surat Nomor : 025/PT.RS/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD**;

- Bahwa berdasarkan permohonan PT. Raya Sinergis, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kepada PT. Raya Sinergis berdasarkan Surat Nomor: 050/05.k/CK/PPKP/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan memberikan pemberian kesempatan selama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender;
- Bahwa sekitar bulan Maret s/d April tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan audit keuangan tertentu terhadap seluruh pekerjaan proyek di Kota Gorontalo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas PUPR Kota Gorontalo ditemukan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai kemajuan pekerjaan terakhir yang telah dibayarkan senilai Rp.5.074.711.294,92 (*lima milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen*) dengan rincian item-item atau komponen pekerjaan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Nilai (Rp)
1	Pembangunan Intake	433.946.552,94
2	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Baja Kapasitas 50 lt/dtk	3.502.188.073,85
3	Pekerjaan reservoir kapasitas 500 M3	423.919.672,99
4	Pengadaan dan pemasangan peralatan mekanikal elektrik	456.065.100,00
5	Bangunan penunjang dan landscaping	251.397.895,14

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 19 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



6	Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan distribusi	7.194.000,00
	Total	5.074.711.294,92

- Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan yakni tanggal 31 Maret 2023, PT. Raya Sinergis juga belum mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dan Kembali mengajukan permohonan pemberian kesempatan kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK berdasarkan surat Nomor: 029/PT.RS/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d 20 November 2023;
- Bahwa berdasarkan surat permohonan PT. Raya Sinergis tersebut, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menerbitkan Surat Nomor: 050/05.n/CK/PPWP/PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan memberikan Persetujuan Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d 20 November 2023;
- Bahwa walaupun saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK**, saksi **DAHLINA ALI ADJU** dan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran mengetahui hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Gorontalo terhadap pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingingi T.A 2022 terkait adanya laporan progres pekerjaan seakan-akan telah mencapai 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) padahal pada kenyataanya pekerjaan tersebut masih mencapai 70% (*tujuh puluh persen*), akan tetapi saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK**, saksi **DAHLINA ALI ADJU** dan dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** pada tanggal 8 Maret 2023 melakukan Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 20 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi - PEN selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran tetap memberikan waktu pemberian kesempatan kepada PT. Raya Sinergis untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana amandemen kontrak sebagai berikut :

- Amandemen Kontrak Nomor: 050/05.o/CK/AMAND KONTRAK/PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 234 (dua ratus tiga puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d 20 November 2023.
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.r/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XI/2023 tanggal 17 November 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 41 (*empat puluh satu*) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 November 2023 s/d 31 Desember 2023;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/ AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 30 (*tiga puluh*) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024;
- Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 25 Januari 2024, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 44 (*empat puluh empat*) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024.
- Bahwa proses pemberian kesempatan pekerjaan yang dituangkan dalam amandemen kontrak tersebut tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan, yang mana seharusnya dilakukan pemutusan kontrak terhadap pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi T.A 2022 sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut : a. Efisien;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 21 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan diantaranya sebagai berikut: a) Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; b) Penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai; dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila : a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; i. Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan; j. Setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; Lampiran, angka 7.19 mengenai pemberian kesempatan. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (*lima puluh*) hari kalender;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 22 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



2. Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:

- Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
- Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, saksi **MUH YAMIN AHMAD** mendapat uang sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** sebagai fee pinjam nama perusahaan PT. Raya Sinergis;
- Bahwa sekitar bulan April Tahun 2022 bertempat di tempat tinggal saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** di JL. M. Husni Tahmrin No. 113, RT/RW 005/006, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** telah menerima uang sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** melalui saksi **RAHMAT S. ALI** sebagai komitmen atau fee dalam pekerjaan optimalisasi SPAM Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo;
- Bahwa terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Dungingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh **Ir. ALEKS OLII, SH.,MH, M.Sc** selaku ahli teknis, terdapat ketidaksesuaian antara laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga*

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 23 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



persen), dimana berdasarkan hasil perhitungan oleh **Ir. ALEKS OLII, SH.,MH, M.Sc**, progres pekerjaan tersebut hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) sehingga berdampak pada selisih anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

PEKERJAAN	REALISASI	PEMERIKSAAN	SELISIH
PEMBANGUNAN INTAKE			
- PENGADAAN PERPIPAAN DAN ASEORIES	139.061.680	-	139.061.680
PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BAJA KAPASITAS 50 Lt/Dtk			
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLAT BAJA DAN FASILITAS TREATMENT	2.533.724.208	2.491.808.018	41.916.190
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SEMI AUTOMATISASI IPA	893.176.819	-	893.176.819
PEKERJAAN RESERVOIR KAPASITAS 500 M3			
- PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES	369.109.112	13.788.672	355.320.440
- PEMASANGAN PIPA & ACCESSORIES	36.190.502	2.128.853	34.061.649
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL			
- PEKERJAAN MEKANIKAL	1.518.660.970	982.674.000	535.986.970
- PEKERJAAN ELEKTRIKAL	427.763.040	206.822.000	220.941.040
BANGUNAN PENUNJANG DAN LANDSCAPING			
- BANGUNAN RUMAH GENSET	197.817.350	184.987.913	12.829.436
- LANDSCAPING	157.688.412	60.320.000	97.368.412
TOTAL SELISIH			2.330.662.636
NILAI KONTRAK			13.706.845.091
REALISASI ANGGARAN + PPN		90,03%	12.339.857.486
REALISASI PEMERIKSAAN + PPN		71,15%	9.752.821.960

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN**, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T** Alias **ATOK**, saksi **DAHLINA ALI ADJU**, saksi **MUH YAMIN AHMAD**, saksi **CHRISTIAN RANDEBUA** Alias **ROBERT CHRISTIAN TAN** Alias **TIAN** dan saksi **M. REZA EKA PRASETYA** sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T** Alias **ATOK** sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), saksi **MUH YAMIN AHMAD** sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan saksi **CHRISTIAN RANDEBUA** Alias **ROBERT CHRISTIAN TAN** Alias **TIAN** sebesar Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*) dan atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang mengakibatkan kerugian

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



keuangan negara sebesar **Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Perbuatan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku ketua Tim Supervisi pengawasan CV. Naditia Konsultan, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T. Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis, saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** selaku Pelaksana/Kontraktor, dan saksi **M. REZA EKA PRASETYA** selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis, (*masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, atau pada waktu tertentu antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 25 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan saksi **MUH YAMIN AHMAD** sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), saksi **CHRISTIAN RANDEBUA alias ROBERT CHRISTIAN TAN ALIAS TIAN** sebesar Rp.1.360.856.210,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah) dan saksi **ZAINUDIN MONOARFA** sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo mendapat Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi, Tahun Anggaran 2022 yang sumber dananya berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.16.990.935.000,00 (enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 26 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dan pada tanggal 4 Januari 2022 saksi **DAHLINA ALI ADJU** ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani oleh saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo;

- Bahwa untuk Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tersebut dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Gorontalo dengan pemenang akhir yakni PT. Raya Sinergis;
- Bahwa selanjutnya saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) menetapkan PT. Raya Sinergis sebagai Kontraktor Pelaksana dalam Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berdasarkan Surat Nomor : 050/PUPR-CK/435/IV/2022 tanggal 26 April 2022 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi dengan nilai kontrak sebesar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 27 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.706.845.090,91,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 205 (dua ratus lima) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/05/a/CK/SPMK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis;

- Adapun item-item dalam pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 tersebut yakni :

N	Item	Anggaran
0		
1	Pekerjaan Persiapan : <ul style="list-style-type: none">• Pengukuran Kembali dan pemasangan bouwplang• Papan nama proyek• Direksi Kit dan Gudang• Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan peralatan• Dokumentasi dan laporan• Pembersihan dan penataan lahan dilokasi intak dan IPA• Penyiapan dan pengadaan K3	Rp. 201.440.731,70,-
2.	Pembangunan Intake <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan tanah :<ul style="list-style-type: none">➤ Galian tanah pondasi➤ Buangan tanah➤ Lantai kerja➤ Pengadaan dan pemasangan pondasi intek (pondasi lapak 2meter)➤ Slof plat lantai beton	Rp.580.180.595,18,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.498.954.450,99,-
Paraf		Hakim Ketua
		Hakim Anggota

Halaman 28 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



	<p>bertulang dengan besi ulir k250</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Urukan tanah kembali• Pekerjaan beton dan pemasangan<ul style="list-style-type: none">➤ Lantai kerja (beton tumbuk/rabat perbandingan 1pc : 3ps : 5kr per 1m3 SNI 2001 fc 9.8)➤ Beton lantai (beton bertulang dengan besi ulir k250)➤ Beton dinding (beton bertulang dengan besi ulir k250)➤ Pasangan batu kosong dengan bronjong (2 lapis)➤ Water stop PVC lebar 20 cm• Pengadaan pipa dan aksesoris<ul style="list-style-type: none">➤ Wall pipa single flange, Panjang = 80 cm (tebal min 7,90 mm)➤ Pipa GIP, tebal min 7,90 mm (pipa header air baku)➤ Pipa GIP, tebal min 6,35 mm (pipa menuju koagulator)➤ Pipa GIP, tebal min 7,90 mm (pipa suction intake)➤ Reducer➤ Spigot bend 90o➤ Spigot bend 45o➤ Flange PN 10➤ Flange PN 10➤ Gate valve➤ Wafer check valve PN10➤ Coupling/desser joint➤ Coupling/desser joint➤ Blank flange➤ Eksentric reducer➤ Packing ND	
--	--	--

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



	<ul style="list-style-type: none">➤ Bolt-Nut-Washer➤ Pengadaan dan pemasangan pintu air intake (As pintu air di intake menggunakan bahan stainless steel dan mur menggunakan kuningan)• Pemasangan perpipaan dan aksesoris	
3.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baja kapasitas 50l/Dtk <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan tanah dan pondasi<ul style="list-style-type: none">➤ Galian tanah dan pondasi➤ Buangan tanah➤ Lantai kerja➤ Pengadaan dan pemasangan pondasi IPA (pondasi telapak 2m)➤ Plat lantai beton bertulang dengan besi ulir K250➤ Urugan tanah dipadatkan• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan plat baja dan fasilitas treatment<ul style="list-style-type: none">➤ Penyediaan alat bantu hoisting dll➤ Pengadaan alat baja (mild steel S400)➤ Pengadaan fasilitas treatment➤ Pekerjaan pabrikasi dan pemasangan• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan perpipaan dan assesories di IPA<ul style="list-style-type: none">➤ Pengadaan pipa koagulator➤ Pengadaan pipa flokulator➤ Pengadaan pipa sedimentasi➤ Pengadaan pipa filter➤ Pemasangan pipa	Rp. 5.061.189.416,99,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.4.871.790.078,55,-

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



	<div>koagulator</div> <div><div><div>➤ Pemasangan pipa flokulator</div><div>➤ Pemasangan pipa sedimentasi</div><div>➤ Pemasangan pipa filter</div><div>• Pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan otomatisasi IPA</div><div>➤ Panel akuisisi dan automatic dosing system</div><div>➤ Panel kontrol sedimentasi</div><div>➤ Panel kontrol filter</div><div>➤ Supervisor kontrol dan data akuisisi monitoring system</div><div>➤ Kabel dan accessories termasuk kabel network, kabel data dan kabel power</div><div>➤ LCD 54" MHDl cable extender dan accessories</div><div>➤ Intrumentasi</div><div>➤ Unit pneumatic</div><div>➤ Unit actuator</div><div>• Pekerjaan lain-lain</div><div>➤ Pengecetan</div><div>➤ Pengadaan pemasangan pipa kimia dan accessories dia 1"</div><div>➤ Pekerjaan struktur atap dan penutup atap WTP</div><div>➤ Pekerjaan instalasi listrik dan lampu pada instalasi pengolahan air, rumah pompa intake dan distribusi</div><div>➤ Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan area instalasi</div></div></div>	
4.	<div>Pembangunan reservoir kapasitas 500 M3</div> <div><div>• Pekerjaan tanah dan pondasi</div><div>➤ Galian tanah sumuran</div><div>➤ Buangan tanah</div></div>	<div>Rp.1.829.249.438,25,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.1.894.049.493,62,-</div>

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



	<ul style="list-style-type: none">➤ Lantai kerja➤ Pengadaan dan pemasangan pondasi reservoir (pondasi telapak 2m)➤ Sloop plat lantai➤ Urugan tanah dipadatkan• Pekerjaan beton<ul style="list-style-type: none">➤ Lantai kerja (beton tumbuk/rabat 1 pc : 3ps : 5kr : per 1 M3 SNI 2001 Fc 9.8)➤ Beton lantai➤ Beton dinding➤ Beton lantai atap➤ Balok kolom, tangga beton dan bordes➤ Pekerjaan water proofing• Pengadaan pipa dan accessories• Pemasangan pipa dan accessories	
5.	Pengadaan dan pemasangan peralatan mekanikal elektrik (lumpsum) <ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan mekanikal<ul style="list-style-type: none">➤ Pengadaan dan pemasangan pompa➤ Ruang pompa air baku (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pompa air baku✓ pengadaan✓ pemasangan➤ pompa distribusi (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan➤ pompa dosing (Milton roy)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan➤ pompa penguras intake (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan	Rp. 1.843.512.100,00,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.2.054.149.700,-

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



	<ul style="list-style-type: none">➤ pengadaan dan pemasangan overhead traveling crane➤ pengadaan dan pemasangan flow meter (SIEMENS)➤ pompa backwash (EBARA)<ul style="list-style-type: none">✓ pengadaan✓ pemasangan• pekerjaan elektrik<ul style="list-style-type: none">➤ pengadaan dan pemasangan catu daya PLN➤ penambahan daya listrik➤ pekerjaan instalasi➤ pengadaan dan pemasangan genset (CUMMINS)	
6.	Bangunan penunjang dan landscaping <ul style="list-style-type: none">• bangunan operasional<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan tanah➤ pekerjaan pondasi➤ pekerjaan beton dan besi➤ pekerjaan pasangan dan plesteran➤ pekerjaan lantai➤ pekerjaan pintu dan jendela➤ pekerjaan pengecatan➤ pekerjaan saniter➤ pekerjaan kunci➤ pekerjaan lain-lain• bangunan rumah genset<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan tanah➤ pekerjaan pondasi➤ pekerjaan beton➤ pekerjaan dinding➤ pekerjaan lantai➤ pekerjaan kusen pintu dan jendela➤ pekerjaan pengecatan➤ pekerjaan lain-lain	Rp.839.661.949,27,- setelah dilakukan adendum kontrak menjadi Rp.834.849.758,45,-

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



	<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan tangka solar• sludge drying bed➤ pekerjaan tanah➤ pekerjaan pondasi➤ pekerjaan beton dan pasangan➤ media penyaring• landscaping➤ pagar BRC bagian depan area IPA dan keliling reservoir T=2,40 m➤ pintu pagar BRC➤ landscaping dan pembuatan taman➤ pembuatan jalan diarea IPA (Beton K250) ; Panjang total 70,0 m ; lebar 3,0 m	
7.	Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan distribusi <ul style="list-style-type: none">• pekerjaan pengadaan pipa dan acecories<ul style="list-style-type: none">➤ pekerjaan pengadaan pipa➤ pekerjaan pengadaan asesories pipa• pekerjaan pemasangan pipa dan acecories	Rp. 1.993.274.877,61,-
	Total anggaran	Rp. 13.706.845.090,91. setelah dilakukan dipotong PPN 11% menjadi Rp.12.348.509.090,91,

- Bahwa setelah PT. Raya Sinergis ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo, kemudian saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis menyerahkan pekerjaan tersebut kepada saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** melalui Perjanjian Kerja tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua dengan nilai sebesar Rp.13.706.845.090,91 (*tiga belas milyar tujuh*

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 34 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh koma sembilan puluh satu rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris **IVANA IRING RESTU LAHAY, S.H., M. Hum., M.Kn** dan ditandatangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis serta saksi **THOMI RANNU** staf saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Pasal 17 ayat (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas : a. pelaksanaan Kontrak; dan Kontrak Nomor 050/05/CK/Kontrak-SPK/PPSPAM-PEN/2022 tanggal 19 Mei 2022 Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin C tentang Hak dan Kewajiban Penyedia angka 49. Hak dan Kewajiban Penyedia : hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia dalam melaksanakan kontrak meliputi : c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2022 saat Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berjalan, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** melaksanakan cuti ibadah haji sejak tanggal 20 Juni 2022 s/d 18 Agustus 2022, dan pada saat saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK**

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 35 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



melaksanakan cuti **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan Amandemen atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, dengan menerbitkan Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal Perubahan Pekerjaan, Penggantian Personil dan Perubahan Cara Pembayaran, yang mana saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** merubah metode pembayaran yang seharusnya menggunakan metode termin/tahapan (berdasarkan Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022) menjadi metode *on* progres (berdasarkan Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022).

Perihal Perubahan Pekerjaan, Penggantian Personil dan Perubahan cara Pembayaran yang mana saksi Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN merubah metode pembayaran yang seharusnya menggunakan metode termin/tahapan (berdasarkan Kontrak Nomor: 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022);

Sehingga perubahan/amandemen kontrak tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*; Pasal 54 ayat (1) dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau mengubah jadwal pelaksanaan dan Syarat-syarat

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 36 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Khusus Kontrak Nomor: 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Pasal 70.2.d, tentang pembayaran prestasi pekerjaan, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin dan dalam amandemen kontrak tersebut saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** juga merubah item-item atau komponen pekerjaan yakni perubahan terhadap item Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Sistem Otomatisasi IPA** dirubah menjadi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Sistem Semi Otomatisasi IPA**, tanpa adanya kajian atau justifikasi teknis;

- Bahwa saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** telah menyetujui pembayaran terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, dengan rincian tahapan pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan PT. Raya Sinergis sebagai berikut :
 1. Pencairan uang muka sebesar 20% (Rp.2.741.369.018,00) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 27 Mei 2022;
 2. Pencairan keuangan Termin I sebesar 25% (Rp.3.084.040.146,00) dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 30%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13703/25-30/1.03.0.-00.1.2/2022 tanggal 26 September 2022;
 3. Pencairan keuangan Termin II sebesar 60% (Rp.3.646.020.794,00) dengan progres pekerjaan dilapangan sebesar 65%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 19542/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 tanggal 30 November 2022.
- Bahwa sampai berakhirnya waktu pekerjaan dalam kontrak yakni tanggal 09 Desember 2022, PT. Raya Sinergis mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK berdasarkan surat Nomor

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 37 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



002/PT.RS/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditanda tangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD**;

- Bahwa berdasarkan permohonan dari PT. Raya Sinergis, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan perpanjangan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Nomor : 050/05.g/CK/PPWP/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan memberikan perpanjangan waktu selama 22 (*dua puluh dua*) hari terhitung sejak tanggal 10 Desember 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022, saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** melalui saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis mengajukan permohonan pencairan Termin ke-III sebesar 85% (*delapan puluh lima persen*) keuangan dengan progres fisik kemajuan pekerjaan sebesar 90% (*sembilan puluh persen*) kepada saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA;
- Bahwa untuk dapat melakukan pencairan Termin ke-III, penyedia dalam hal ini PT. Raya Sinergis wajib melampirkan :
 - *Backup* data pekerjaan-pekerjaan yang telah terselesaikan dilapangan yang dibuat oleh penyedia/pelaksana/kontraktor;
 - Laporan bulanan dari Konsultan Pengawas;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - KTP penyedia;
 - NPWP penyedia;
 - Fotocopy no rekening;
 - Iuran Bpjs;
 - Berita acara pembayaran;
 - E-billing;
 - Kontrak.

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 38 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Bahwa dalam proses pencairan Termin ke-III tersebut, PT. Raya Sinergis melampirkan dokumen atau surat sebagai syarat untuk dilakukan pencairan Termin ke-III yakni saksi **M. REZA EKA PRASETYA** selaku Ahli K3 Konstruksi PT. Raya Sinergis diminta oleh saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** untuk membuat laporan progres kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang akan digunakan sebagai syarat pencairan Termin keuangan ke-III, akan tetapi laporan kemajuan progres pekerjaan tersebut sempat di tolak oleh Terdakwa selaku ketua Tim Supervisi Pengawasan CV. Naditia Konsultan karena menurut perhitungan Terdakwa realisasi fisik di lapangan masih mencapai 70% (*tujuh puluh persen*), namun karena saksi **M. REZA EKA PRASETYA** meyakinkan Terdakwa bahwa hal tersebut adalah perintah dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN**, maka Terdakwa akhirnya menyetujui laporan progres pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) dengan menandatangani laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh saksi **M. REZA EKA PRASETYA** dan juga ditanda tangani oleh saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Naditia Konsultan, dan saksi **THAMRIN BUNGI, S.T.** selaku Manager Proyek PT. Raya Sinergis;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Supervisi Pengawasan CV. Naditia Konsultan sebelumnya telah membuat laporan realisasi fisik progres pekerjaan di lapangan masih mencapai 70% (*tujuh puluh persen*), namun karena perintah dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** kepada saksi **M. REZA EKA PRASETYA** untuk meyakinkan Terdakwa, maka Terdakwa akhirnya menandatangani laporan fisik progres pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh saksi **M. REZA EKA PRASETYA** selaku Ahli K3

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 39 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Konstruksi PT. Raya Sinergis, dimana laporan progres pekerjaan tersebut seharusnya merupakan kewenangan Terdakwa selaku Ketua Tim Supervisi Pengawasan CV. Naditia Konsultan;

- Bahwa saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi **DAHLINA ALI ADJU** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ketika melakukan pencairan Termin ke-III tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan laporan progres kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang mana saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 4/4/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, yaitu:

- Tugas KPA :
 1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Wewenang KPA :
 1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja;
 2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 3. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

dan saksi **DAHLINA ALI ADJU** yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 , yaitu :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 40 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi :
 - a) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:
 - a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa.
- Bahwa sampai tanggal 31 Desember 2022 (berakhirnya perpanjangan waktu pekerjaan) PT. Raya Sinergis juga belum dapat menyelesaikan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dan kembali mengajukan permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan Surat Nomor: 025/PT.RS/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD**;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 41 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Bahwa berdasarkan permohonan PT. Raya Sinergis, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kepada PT. Raya Sinergis berdasarkan Surat Nomor: 050/05.k/CK/PPKP/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan memberikan pemberian kesempatan selama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender;
- Bahwa sekitar bulan Maret s/d April tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan audit keuangan tertentu terhadap seluruh pekerjaan proyek di Kota Gorontalo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas PUPR Kota Gorontalo ditemukan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai kemajuan pekerjaan terakhir yang telah dibayarkan senilai Rp.5.074.711.294,92 (*lima milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen*) dengan rincian item-item atau komponen pekerjaan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Nilai (Rp)
1	Pembangunan Intake	433.946.552,94
2	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Baja Kapasitas 50 lt/dtk	3.502.188.073,8
3	Pekerjaan reservoir kapasitas 500 M3	5
4	Pengadaan dan pemasangan peralatan mekanikal elektrik	423.919.672,99
5	Bangunan penunjang dan landscaping	456.065.100,00
6	Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan distribusi	251.397.895,14
	Total	7.194.000,00
		5.074.711.294,9
		2

- Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan yakni tanggal 31 Maret 2023, PT. Raya Sinergis juga belum mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dan Kembali mengajukan permohonan pemberian kesempatan kepada saksi

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 42 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK selaku KPA/PPK berdasarkan surat Nomor: 029/PT.RS/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh saksi **MUH YAMIN AHMAD** selaku Direktur PT. Raya Sinergis selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d 20 November 2023;

- Bahwa berdasarkan surat permohonan PT. Raya Sinergis tersebut, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** selaku KPA/PPK menyetujui permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menerbitkan Surat Nomor: 050/05.n/CK/PPWP/PPSPAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan memberikan Persetujuan Permohonan Pemberian Kesempatan Pekerjaan selama 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d 20 November 2023;
- Bahwa walaupun saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK**, saksi **DAHLINA ALI ADJU** dan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran mengetahui hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Gorontalo terhadap pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022 terkait adanya laporan progres pekerjaan seakan-akan telah mencapai 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) padahal pada kenyataanya pekerjaan tersebut masih mencapai 70% (*tujuh puluh persen*), akan tetapi saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK**, saksi **DAHLINA ALI ADJU** dan dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN** pada tanggal 8 Maret 2023 melakukan Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi - PEN selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran tetap memberikan waktu pemberian kesempatan kepada PT. Raya Sinergis untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana amandemen kontrak sebagai berikut :

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 43 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Amandemen Kontrak Nomor: 050/05.o/CK/AMAND/KONTRAK /PPSAM-PEN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan jangka waktu pemberian kesempatan selma 24 (dua ratus tiga puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d 20 November 2023;
- Amandemen Kontrak Nomor: 050/05 r/CK/AMAND KONTRAK/PPSPAM-PEN/XI/2023 tanggal 17 November 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 41 (empat puluh satu) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 November 2023 s/d 31 Desember 2023;
- Amandemen Kontrak Nomor 050/05 u/CK/AMAND KONTRAK /PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 30 (tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024;
- Amandemen Kontrak Nomor: 050/05 x/CK/AMAND KONTRAK/PPSAM-PEN/XII/2023 tanggal 25 Januari 2024 dengan jangka waktu pemberian kesempatan selama 44 (empat puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa proses pemberian kesempatan pekerjaan yang dituangkan dalam amandemen kontrak tersebut tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan, yang mana seharusnya dilakukan pemutusan kontrak terhadap pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi Tahun Anggaran 2022 sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut : a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, Pasal 4

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 44 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan diantaranya sebagai berikut: a) berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; b) penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai; dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila : a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; i. Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan; j. Setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; Lampiran, angka 7.19 mengenai pemberian kesempatan. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (*lima puluh*) hari kalender.
2. Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
 - a. Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 45 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- b. Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tahun anggaran 2022, saksi **MUH YAMIN AHMAD** mendapat uang sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** sebagai fee pinjam nama perusahaan PT. Raya Sinergis;
 - Bahwa sekitar bulan April Tahun 2022 bertempat di tempat tinggal saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** di JL. M. Husni Tahmin No. 113, RT/RW 005/006, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** telah menerima uang sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** melalui saksi **RAHMAT S. ALI** sebagai komitmen atau fee dalam pekerjaan optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
 - Bahwa terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh **Ir. ALEKS OLII, SH.,MH, M.Sc** selaku ahli teknis, terdapat ketidaksesuaian antara laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), dimana berdasarkan hasil perhitungan oleh **Ir. ALEKS OLII, SH.,MH, M.Sc**, progres pekerjaan tersebut hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) sehingga berdampak pada selisih anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 46 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



PEKERJAAN	REALISASI	PEMERIKSAAN	SELISIH
PEMBANGUNAN INTAKE			
- PENGADAAN PERPIPAAN DAN ASESORIES	139.061.680	-	139.061.680
PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BAJA KAPASITAS 50 Lt/Dtk			
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLAT BAJA DAN FASILITAS TREATMENT	2.533.724.208	2.491.808.018	41.916.190
- PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SEMI AUTOMATISASI IPA	893.176.819	-	893.176.819
PEKERJAAN RESERVOIR KAPASITAS 500 M3			
- PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES	369.109.112	13.788.672	355.320.440
- PEMASANGAN PIPA & ACCESSORIES	36.190.502	2.128.853	34.061.649
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL			
- PEKERJAAN MEKANIKAL	1.518.660.970	982.674.000	535.986.970
- PEKERJAAN ELEKTRIKAL	427.763.040	206.822.000	220.941.040
BANGUNAN PENUNJANG DAN LANDSCAPING			
- BANGUNAN RUMAH GENSET	197.817.350	184.987.913	12.829.436
- LANDSCAPING	157.688.412	60.320.000	97.368.412
TOTAL SELISIH			2.330.662.636
NILAI KONTRAK			13.706.845.091
REALISASI ANGGARAN + PPN		90,03%	12.339.857.486
REALISASI PEMERIKSAAN + PPN		71,15%	9.752.821.960

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi **Dr. Eng. RIFADLI BAHSUAN**, saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK**, saksi **DAHLINA ALI ADJU**, saksi **MUH YAMIN AHMAD**, saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** dan saksi **M. REZA EKA PRASETYA** sebagaimana diuraikan diatas telah menguntungkan saksi **ZAINUDDIN MONOARFA, S.T Alias ATOK** sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), saksi **MUH YAMIN AHMAD** sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan saksi **CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN** sebesar Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*) dan atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Perbuatan Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang undang

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 47 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo NO. REG. PERKARA: PDS-03/GORON/05/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** selama **6 (enam) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Model N17C4.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 48 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 2) Uang Tunai sebesar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
- 3) Uang Tunai sebesar Rp. 19.932.000,00 (*sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
- 4) 1 (satu) Unit Laptop ROG STIX Model G531G Warna Hitam.
- 5) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 050/PUPR-SEK/077/1/2022 Tanggal : 10 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
- 6) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 600/PU-PR/13/1/2022 Tanggal : 2 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
- 7) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH Optimalisasi Spam Kec. Dungingi T.A 2022;
- 8) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RISA BINTAMA Optimalisasi Spam Kec. Dungingi T.A 2022;
- 9) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. MOTOTABIAN Optimalisasi Spam Kec. Dungingi T.A 2022;
- 10) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. IMUHA KUAT JAYA Optimalisasi Spam Kec. Dungingi T.A 2022;
- 11) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RAYA SINERGIS Optimalisasi Spam Kec. Dungingi T.A 2022;
- 12) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY Optimalisasi Spam Kec. Dungingi T.A 2022;
- 13) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. KHARISMA BINA KONSTRUKSI Optimalisasi Spam Kec. Dungingi T.A 2022;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 49 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 14) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Mei 2022 No. SPM : 00315/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 24 Mei 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 15) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 26 September 2022 No. SPM : 00609/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 22 September 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 16) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 30 November 2022 No. SPM : 00948/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 29 November 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 17) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 23243/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Desember 2022 No. SPM : 01205/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 26 Desember 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
- 18) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor: 3/4//2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022;
- 19) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor: 7/4//2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo;
- 20) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2078 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Juli 2021 ;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 50 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 21) 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR-CK/III/325/2023 Peihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Akan Berakhir Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi-PEN;
- 22) 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Benda Tanggal 27 September 2023;
- 23) 4 (empat) Lembar Fotokopi Rekening BNI Taplus Periode Tanggal : 01/04/2022 S/D : 24/07/2022 No. Rekening : 1377467162 NPWP : 14.332.506.6-822.00 Hal. 2 Hal. 5 Hal. 8 Hal. 12;
- 24) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/167 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Januari 2021;
- 25) 1 (satu) Lembar Asli Surat Himbauan Nomor: 001/SP-1.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 8 Juli 2022;
- 26) 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor: 001/SP-2.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 24 Juli 2022;
- 27) 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran Nomor: 001/SP-3.Supervisi/TL/IX/2022 Tanggal 28 September 2022;
- 28) 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran/Teguran Nomor: 004/SP-4.Supervisi/TL/X1/2022 Tanggal 28 November 2022;
- 29) 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor: 005/SP-5.Supervisi/TL/I1/2022 Tanggal 13 Februari 2023;
- 30) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSULTAN Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 51 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 31) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor: 050/06.c/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 Atas Kontrak Nomor: 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 Kontraktor Pelaksana CV. NADITIA KONSULTAN;
- 32) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.d/CK/KONTRAK-ADD WAKTU/PPSAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor: 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 CV Naditia Konsultan;
- 33) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 36/4/I/2022 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Penempatan Rekening Giro Bendahara Penerimaan, Rekening Giro Bendahara Pengeluaran, Rekening Giro Bendahara Pembantu Perangkat Daerah Pada PT. BANK SULUTGO (Persero) Tbk Cabang Gorontalo Tahun 2022;
- 34) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 52 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 35) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 329 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- 36) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- 37) 2 (dua) Lembar Fotokopi Penyelesaian Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021 Nomor : S-7/PK/PK.6/2023 Sifat : Segera Tanggal 28 Agustus 2023;
- 38) 4 (empat) Lembar Fotokopi Buku Cek Bank Sulselbar PT. RAYA SINERGIS No. Rek : 13.000.3.0000.268.815;
- 39) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kwitansi Iuran Jasa Konstruksi Nomor : 922092205229857 Tanggal 22 September 2022;
- 40) 3 (tiga) Lembar Fotokopi Berita Acara Nomor : 050/PUPR_CK/917/VIII/2023 Perihal : Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM Duingingi;
- 41) 1 (satu) Lembar Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : IP1022023050134 Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55 Tanggal 30 Maret 2023;
- 42) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 4/4/1/2022 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 53 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 43) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-06 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 44) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-07 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 45) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan 8 Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi CV. NADITIA KONSULTAN;
- 46) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSTRUKSI Nomor Surat Perjanjian: 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggran 2022;
- 47) 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/105/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XI/2022 Tanggal: 28 November 2022;
- 48) 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/204/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XII/2022 Tanggal: 22 Desember 2022;
- 49) 1 (satu) Lembar Fotokopi NPWP : 02.974.380.4-801.000 PT. RAYA SINERGIS Btn. Paccerrakkang Permai Blok.B1/12, Paccerrakkang Biringkanaya, Makassar Terdaftar : 22/02/2010;
- 50) 1 (satu) Lembar Fotokopi Rekening Koran Sulselbar Nomor Rekening 13.000.3.00000.268.815 atas nama PT Sinergis;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 54 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 51) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan PT. RAYA SINERGIS Nomor Surat Perjanjian:050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
- 52) 1 (satu) Bundel Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- 53) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-05 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 54) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-04 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 55) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-03 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 56) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-02 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 55 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 57) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-01 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
- 58) 1 (satu) Lembar Asli Bukti Penyerahan/Penerimaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM KEC. Duingingi Tahun Anggaran 2022 Tujuan : Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Tanggal : 16 Oktober 2023;
- 59) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
- 60) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.L/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- 61) 5 (lima) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/245/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN Tanggal 8 Maret 2023;
- 62) 6 (enam) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/IV/396/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Ke-2 Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN Tanggal 17 April 2023;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 56 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 63) 2 (dua) Lembar Fotokopi Perihal : Kewenangan KPA/PPK Nomor : 027/B.PBJ/38 Tanggal 6 Januari 2022 ;
- 64) 1 (satu) Lembar Fotokopi Cetakan Kode Billing NPWP : 02.974.380.4-801.000 Nama : Raya Sinergis Alamat : Komplek BTN Paccerakkang Permai – Kota Makassar;
- 65) 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Tanggal 20 Mei 2022 Nama : Muh. Yamin Ahmad Jabatan : Direktur PT. RAYA SINERGIS Alamat : BTN Paccerakkang Permai BLK B1/12, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 66) 2 (dua) Lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Sulselbar Tanggal 12-09-2023 No. Rekening : 130-003-000026881-5 Contact Person : Muhammad Yamin Ahmad;
- 67) 1 (satu) Eksemplar Asli Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.h/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal : 05 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- 68) 2 (dua) Lembar Fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 2 Desember 2022 dan 27 Desember 2022;
- 69) 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/II/135/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN Tanggal 8 Februari 2023;
- 70) 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Summary Report Kode Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nilai Pagu 16.990.935.000 Nilai HPS 16.797.200.000;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 57 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 71) 5 (lima) Lembar Asli Hasil Evaluasi Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023;
- 72) 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Pemenang PT. RAYA SINERGIS;
- 73) 2 (dua) Lembar Asli Peserta Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Peserta : PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH, RISA BINATAMA, dkk;
- 74) 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Berkontrak Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Pemenang : PT. RAYA SINERGIS;
- 75) 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Kode Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Tanggal Pembuatan : 23 Februari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender Sudah Selesai;
- 76) 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Kode Tender : 1370685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Tender Batal Tanggal Pembuatan : 25 Januari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender Batal;
- 77) 2 (dua) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Iskandar A. Daud, A.Md Tanggal 12 Desember 2008;
- 78) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2169 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 21 Juli 2021;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 58 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 79) 3 (tiga) Lembar Asli Perihal : Penetapan Persyaratan Kualifikasi Dan Pemelihan Nomor : 050/PUPR-CK/II2/11/2022 tanggal 3 Februari 2022;
- 80) 5 (lima) Lembar Fotokopi Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rekaya-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Antara Zainuddin Monoarfa, ST Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dan Ir. HM. Faisal Kasaming, MT Selaku Direktur CV. NADITIA KONSULTAN :
- Nomor : 050/15/BA-UM/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/V/2022
Tanggal : 23 Mei 2022;
 - Nomor : 050/50/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/IX/2022
Tanggal : 08 September 2022;
 - Nomor : 050/113/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XI/2022
Tanggal : 14 November 2022;
 - Nomor : 050/213/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XII/2022
Tanggal : 26 Desember 2022;
 - Nomor : 050/03/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/III/2023
Tanggal : 20 Februari 2023;
- 81) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/871/PU.PR/CK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 82) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/55/PU.PR/CK/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 83) 1 (satu) Lembar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PU.PR/CK/120/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 84) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran II Nomor: 050/PU.PR/CK/169/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 59 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 85) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PUPR-CK/1042/IX/2023 tanggal 18 September 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
- 86) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Penatausahaan Keuangan (PPPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
- 87) 1 (satu) Eksemplar fotocopy surat perjanjian tanggal 20 Mei 2022 antara Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis dengan Thomi Rannu;
- 88) 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Pelaksanaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 89) 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 90) 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 91) 1 (satu) Bundel Asli Laporan K3 Kontruksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 92) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Laboratorium Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 60 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor
Pelaksana PT. Raya Sinergis;

- 93) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/IV/436/2023 tanggal 26 April 2022 Perihal Rapat Review Dokumen Hasil Tender Pek. Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 94) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR_ CK /V/ /2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Rapat Pre Constuction Meeting (PCM) Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstuksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 95) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR_ CK/VII/814/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingingi – PEN tanggal;
- 96) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR _CK/XI/1152/2022 tanggal 04 November 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingingi – PEN;
- 97) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/II/34/2023 tanggal 10 Januari 2023 Perihal Rapat Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 98) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/II/61/2023 tanggal 18 Januari 2023 Perihal Rapat Lanjutan Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 99) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/II/135/2023 tanggal 18 Februari 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 61 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 100) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/III/245/2023 tanggal 08 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi – PEN;
- 101) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/II/325/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhadap pemberian kesempatan yang akan berakhir pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi – PEN;
- 102) 1 (satu) Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR-CK/IV/396/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhadap pemberian kesempatan yang ke -2 pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi – PEN;
- 103) 1 (satu) Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/V/512/2022 tanggal 17 Mei 2023 perihal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi – PEN;
- 104) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/V/522/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Rapat Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi – PEN;
- 105) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/VI/662/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Rapat Tindak Lanjut Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi – PEN;
- 106) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/917/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM DUNGINGI;
- 107) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Rapat Koordinasi Teknis Selasa- Rabu 12-13 Juli 2022 Ruang Rapat Kepala Dinas PUPR;
- 108) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Hadir Rapat Evaluasi terhadap tindak lanjut hasil dari keputusan Rapat pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Pekerjaan Optimalisasi spam kec. Dungingi Hari/Tanggal Selasa, 14 Maret 2023;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 62 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 109) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pergi Haji Nomor: 152/KK.30.06/5/Hj.00/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 an. ZAINUDDIN MONOARFA, ST;
- 110) 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti atas nama ZAINUDDIN MONOARFA, ST jabatan Kepala Bidang Cipta Karya Unit Kerja Dinas PUPR tanggal 28 November 2023;
- 111) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Tagihan Nomor: 050/PUPR-CK/168/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
- 112) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Instruksi Nomor: 050/PUPR-CK/294/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;
- 113) Amendemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 19 Mei 2022 waktu pelaksanaan 623 (Enam Ratus Dua Puluh Tiga) Hari Kalender PT. Raya Sinergis TA. 2023;
- 114) Jaminan Uang Muka yang di keluarkan tanggal 18 Desember 2023 No. Bond : 01.23.761.00055-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 356.377.972,36,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;
- 115) Jaminan Pelaksanaan yang di keluarkan tanggal 27 Desember 2023 No. Bond : 01.23.762.00123-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 63 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 116) Surat Tagihan Denda Nomor: 050/PUPR-CK/01/I/2023 tanggal 2 Januari 2024 yang di tanda tanganui oleh Kabid Cipta Karya selaku PPK yang ditujukan kepada Direktur PT. Raya Sinergis;
- 117) Rincian Uang Muka Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi dengan Jumlah Rp. 2.741.369.018,18 tang ditanda tangani pada Bulan Mei 2022 oleh Direktur PT. RAYA SINERGIS yakni Muh. Yamin Ahmad;
- 118) Draf Termin 100 % dan Draf Termin 5 %
- 119) 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi NO. N 234794 NO. BOND 01.24.761.000006-0.2 NILAI BOND RP 356.777.972,36,-
- 120) 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi No. N 234793 NO. BOND 01.24.762.00030-0.2 nilai BOND Rp 685.324.254,55,-
- 121) 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1666/XI/2023 Tanggal 28 November 2023;
- 122) 2 (Dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1056/VIII/2023 Tanggal 01 AGUSTUS 2023;
- 123) 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1906/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;
- 124) 1 (Satu) Lembar Surat Nomor: 050/PUPR/BID.CK/1337/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 Perihal Tindak Lanjut Nota Dinas;
- 125) 3 (tiga) Lembar Surat Nomor: S-1263/SMI/DU/1123 Tanggal 17 November 2023 Perihal Penyampaian Arahan Penyelesaian Kegiatan Pinjaman Pen Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021
- 126) Amandeman Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND. KONTRAK/PPSAM-PEN/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 atas kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 64 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 127) Engginering Estimate Pekerjaan SPAM Duingi Penambahan Kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA);
- 128) DED Drawing Pekerjaan Review DED Perencanaan Pengembangan SPAM Kecamatan Duingi;
- 129) Laporan Kemajuan pekerjaan 94 % PT. Raya Sinergis s/d tanggal 25 Januari 2024.

dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama:

- **Terdakwa ZAINUDDIN MONOARFA, S.T. Alias ATOK, dkk;**
- **Terdakwa MUH YAMIN AHMAD, dkk.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN GTO tanggal 15 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Rukman Nurhakim** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Asep Rukman Nurhakim** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Asep Rukman Nurhakim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 65 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



1. 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Model N17C4.
2. Uang Tunai sebesar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
3. Uang Tunai sebesar Rp. 19.932.000,00 (*sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
4. 1 (satu) Unit Laptop ROG STIX Model G531G Warna Hitam.
5. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 050/PUPR-SEK/077/1/2022 Tanggal : 10 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
6. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor: 600/PU-PR/13/1/2022 Tanggal : 2 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
7. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH Optimalisasi Spam Kec. Dungingi T.A 2022;
8. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RISA BINTAMA Optimalisasi Spam Kec. Dungingi T.A 2022;
9. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. MOTOTABIAN Optimalisasi Spam Kec. Dungingi T.A 2022;
10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. IMUHA KUAT JAYA Optimalisasi Spam Kec. Dungingi T.A 2022;
11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RAYA SINERGIS Optimalisasi Spam Kec. Dungingi T.A 2022;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 66 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY Optimalisasi Spam Kec. Dungingi T.A 2022;
13. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. KHARISMA BINA KONSTRUKSI Optimalisasi Spam Kec. Dungingi T.A 2022;
14. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Mei 2022 No. SPM : 00315/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 24 Mei 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
15. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 26 September 2022 No. SPM : 00609/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 22 September 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
16. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 30 November 2022 No. SPM : 00948/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 29 November 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
17. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 23243/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Desember 2022 No. SPM : 01205/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 26 Desember 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
18. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 3/4/I/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 67 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



19. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 7/4/II/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo;
20. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2078 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Juli 2021 ;
21. 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/325/2023 Peihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Akan Berakhir Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi-PEN;
22. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Benda Tanggal 27 September 2023;
23. 4 (empat) Lembar Fotokopi Rekening BNI Taplus Periode Tanggal : 01/04/2022 S/D : 24/07/2022 No. Rekening : 1377467162 NPWP : 14.332.506.6-822.00 Hal. 2 Hal. 5 Hal. 8 Hal. 12;
24. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/167 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15 Januari 2021;
25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Himbauan Nomor : 001/SP-1.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 8 Juli 2022;
26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 001/SP-2.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 24 Juli 2022;
27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran Nomor : 001/SP-3.Supervisi/TL/IX/2022 Tanggal 28 September 2022;
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran/Teguran Nomor : 004/SP-4.Supervisi/TL/X1/2022 Tanggal 28 November 2022;
29. 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor : 005/SP-5.Supervisi/TL/I1/2022 Tanggal 13 Februari 2023;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 68 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



30. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSULTAN Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
31. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.c/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 Kontraktor Pelaksana CV. NADITIA KONSULTAN;
32. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.d/CK/KONTRAK-ADD WAKTU/PPSAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor: 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 CV Naditia Konsultan;
33. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 36/4/I/2022 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Penempatan Rekening Giro Bendahara Penerimaan, Rekening Giro Bendahara Pengeluaran, Rekening Giro

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 69 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Bendahara Pembantu Perangkat Daerah Pada PT. BANK SULUTGO (Persero) Tbk Cabang Gorontalo Tahun 2022;

- 34.** 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- 35.** 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 329 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- 36.** 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- 37.** 2 (dua) Lembar Fotokopi Penyelesaian Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021 Nomor : S-7/PK/PK.6/2023 Sifat : Segera Tanggal 28 Agustus 2023;
- 38.** 4 (empat) Lembar Fotokopi Buku Cek Bank Sulselbar PT. RAYA SINERGIS No. Rek : 13.000.3.0000.268.815;
- 39.** 1 (satu) Lembar Fotokopi Kwitansi Iuran Jasa Konstruksi Nomor : 922092205229857 Tanggal 22 September 2022;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 70 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



40. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Berita Acara Nomor : 050/PUPR_CK/917/VIII/2023 Perihal: Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM Duingingi;
41. 1 (satu) Lembar Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : IP1022023050134 Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55 Tanggal 30 Maret 2023;
42. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor : 4/4/1/2022 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
43. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-06 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
44. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-07 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
45. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan 8 Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi CV. NADITIA KONSULTAN;
46. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSTRUKSI Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggran 2022;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 71 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



47. 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
Nomor : 050/105/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XI/2022
Tanggal: 28 November 2022;
48. 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
Nomor : 050/204/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XII/2022
Tanggal: 22 Desember 2022;
49. 1 (satu) Lembar Fotokopi NPWP : 02.974.380.4-801.000 PT.
RAYA SINERGIS Btn. Pacerakkang Permai Blok.B1/12,
Pacerakkang Biringkanaya, Makassar Terdaftar : 22/02/2010;
50. 1 (satu) Lembar Fotokopi Rekening Koran Sulselbar Nomor
Rekening 13.000.3.00000.268.815 atas nama PT Sinergis;
51. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi
Antara : Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan PT. RAYA SINERGIS
Nomor Surat Perjanjian : 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-
PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
52. 1 (satu) Bundel Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor :
050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 Tanggal
18 Agustus 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK-
SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2022;
53. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-05 Optimalisasi SPAM
Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-
SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor
Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 72 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



54. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-04 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
55. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-03 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
56. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-02 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
57. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-01 Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
58. 1 (satu) Lembar Asli Bukti Penyerahan/Penerimaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM KEC. Duingingi Tahun Anggaran 2022 Tujuan : Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Tanggal : 16 Oktober 2023;
59. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 73 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



60. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.L/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
61. 5 (lima) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/III/245/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi-PEN Tanggal 8 Maret 2023;
62. 6 (enam) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-CK/IV/396/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Ke-2 Pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi-PEN Tanggal 17 April 2023;
63. 2 (dua) Lembar Fotokopi Perihal : Kewenangan KPA/PPK Nomor : 027/B.PBJ/38 Tanggal 6 Januari 2022 ;
64. 1 (satu) Lembar Fotokopi Cetakan Kode Billing NPWP : 02.974.380.4-801.000 Nama : Raya Sinergis Alamat : Komplek BTN Paccerakkang Permai – Kota Makassar;
65. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Tanggal 20 Mei 2022 Nama : Muh. Yamin Ahmad Jabatan : Direktur PT. RAYA SINERGIS Alamat : BTN Paccerakkang Permai BLK B1/12, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
66. 2 (dua) Lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Sulselbar Tanggal 12-09-2023 No. Rekening : 130-003-000026881-5 Contact Person : Muhammad Yamin Ahmad;
67. 1 (satu) Eksemplar Asli Amandemen Kontrak Nomor: 050/05.h/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 74 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Tanggal : 05 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor:
050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei
2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2022;

68. 2 (dua) Lembar Fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 2 Desember
2022 dan 27 Desember 2022;
69. 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-
CK/II/135/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan
Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi-PEN Tanggal 8 Februari 2023;
70. 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Summary Report Kode Tender :
1388685 Nama Tender: Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi Nilai
Pagu 16.990.935.000 Nilai HPS 16.797.200.000;
71. 5 (lima) Lembar Asli Hasil Evaluasi Dari Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober
2023;
72. 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Dari Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober
2023 Nama Pemenang PT. RAYA SINERGIS;
73. 2 (dua) Lembar Asli Peserta Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Nama
Peserta : PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH, RISA BINATAMA,
dkk;
74. 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Berkontrak Dari Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal
06 Oktober 2023 Nama Pemenang : PT. RAYA SINERGIS;
75. 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober
2023 Kode Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 75 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Kec. Duingingi Tanggal Pembuatan : 23 Februari 2022 Tender
Tahap Saat Ini : Tender Sudah Selesai;

76. 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06 Oktober
2023 Kode Tender : 1370685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM
Kec. Duingingi Tender Batal Tanggal Pembuatan: 25 Januari 2022
Tender Tahap Saat Ini : Tender Batal;

77. 2 (dua) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama
Iskandar A. Daud, A.Md Tanggal 12 Desember 2008;

78. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo
Nomor : 821.2/BKPP/II/2169 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 21 Juli
2021;

79. 3 (tiga) Lembar Asli Perihal : Penetapan Persyaratan Kualifikasi
Dan Pemelihan Nomor : 050/PUPR-CK/II2/11/2022 tanggal 3
Februari 2022;

80. 5 (lima) Lembar Fotokopi Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi
Pengawasan Rekaya-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi
Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Antara Zainuddin Monoarfa, ST
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dan Ir. HM. Faisal Kasaming,
MT Selaku Direktur CV. NADITIA KONSULTAN :

a. Nomor : 050/15/BA-UM/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/V/2022
Tanggal : 23 Mei 2022;

b. Nomor : 050/50/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/IX/2022
Tanggal : 08 September 2022;

c. Nomor : 050/113/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XI/2022
Tanggal : 14 November 2022;

d. Nomor : 050/213/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XII/2022
Tanggal : 26 Desember 2022;

e. Nomor : 050/03/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/II/2023
Tanggal : 20 Februari 2023;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 76 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



81. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/871/PU.PR/CK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
82. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/55/PU.PR/CK/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
83. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PU.PR/CK/120/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
84. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran II Nomor: 050/PU.PR/CK/169/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
85. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PUPR-CK/1042/IX/2023 tanggal 18 September 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
86. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Penatausahaan Keuangan (PPPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
87. 1 (satu) Eksemplar fotocopy surat perjanjian tanggal 20 Mei 2022 antara Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis dengan Thomi Rannu;
88. 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Pelaksanaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
89. 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 77 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;

- 90.** 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 91.** 1 (satu) Bundel Asli Laporan K3 Kontruksi Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 92.** 1 (satu) Bundel Asli Laporan Laboratorium Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
- 93.** 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/IV/436/2023 tanggal 26 April 2022 Perihal Rapat Review Dokumen Hasil Tender Pek. Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi – PEN;
- 94.** 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK /V/ /2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Rapat Pre Constuction Meeting (PCM) Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstuksi Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi – PEN;
- 95.** 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/VII/814/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Dungingi – PEN tanggal;
- 96.** 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR _CK/XI/1152/2022 tanggal 04 November 2022 Perihal Rapat

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 78 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingi –
PEN;

- 97.** 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/II/34/2023 tanggal 10 Januari 2023 Perihal Rapat Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
- 98.** 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/II/61/2023 tanggal 18 Januari 2023 Perihal Rapat Lanjutan Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
- 99.** 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/II/135/2023 tanggal 18 Februari 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
- 100.** 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/III/245/2023 tanggal 08 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
- 101.** 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/II/325/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhafap pemberian kesempatan yang akan berakhir pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
- 102.** 1 (satu) Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR-CK/IV/396/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhadao pemberian kesempatan yang ke -2 pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
- 103.** 1 (satu) Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/V/512/2022 tanggal 17 Mei 2023 perihal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
- 104.** 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/V / 522/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Rapat Pre Construction

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 79 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Meeting (PCM) Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi –
PEN;

- 105.** 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/VI/662/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Rapat Tindak Lanjut Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingi – PEN;
- 106.** 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK / 917/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM DUNGINGI;
- 107.** 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Rapat Koordinasi Teknis Selasa-Rabu 12-13 Juli 2022 Ruang Rapat Kepala Dinas PUPR;
- 108.** 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Hadir Rapat Evaluasi terhadap tindak lanjut hasil dari keputusan Rapat pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Pekerjaan Optimalisasi spam kec. Duingi Hari/Tanggal Selasa, 14 Maret 2023;
- 109.** 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pergi Haji Nomor: 152/KK.30.06/5/Hj.00/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 an. ZAINUDDIN MONOARFA, ST;
- 110.** 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti atas nama ZAINUDDIN MONOARFA, ST jabatan Kepala Bidang Cipta Karya Unit Kerja Dinas PUPR tanggal 28 November 2023;
- 111.** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Tagihan Nomor: 050/PUPR-CK/168/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
- 112.** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Instruksi Nomor: 050/PUPR-CK/294/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;
- 113.** Amendemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK/
- 114.** PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/AMAND.KONTRAK

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 80 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 115.** /PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 19 Mei 2022 waktu pelaksanaan 623 (Enam Ratus Dua Puluh Tiga) Hari Kalender PT. Raya Sinergis TA. 2023;
- 116.** Jaminan Uang Muka yang di keluarkan tanggal 18 Desember 2023 No. Bond : 01.23.761.00055-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 356.377.972,36,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;
- 117.** Jaminan Pelaksanaan yang di keluarkan tanggal 27 Desember 2023 No. Bond : 01.23.762.00123-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;
- 118.** Surat Tagihan Denda Nomor : 050/PUPR-CK/01/II/2023 tanggal 2 Januari 2024 yang di tanda tanganui oleh Kabid Cipta Karya selaku PPK yang ditujukan kepada Direktur PT. Raya Sinergis;
- 119.** Rincian Uang Muka Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi dengan Jumlah Rp. 2.741.369.018,18 tang ditanda tangani pada Bulan Mei 2022 oleh Direktur PT. RAYA SINERGIS yakni Muh. Yamin Ahmad;
- 120.** Draf Termin 100 % dan Draf Termin 5 %
- 121.** 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi NO. N 234794 NO. BOND 01.24.761.000006-0.2 NILAI BOND RP 356.777.972,36,-
- 122.** 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi No. N 234793 NO. BOND 01.24.762.00030-0.2 nilai BOND Rp 685.324.254,55,-

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 81 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 123.** 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1666/XI/2023
Tanggal 28 November 2023;
- 124.** 2 (Dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1056/VIII/2023 Tanggal 01 AGUSTUS 2023;
- 125.** 2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1906/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;
- 126.** 1 (Satu) Lembar Surat Nomor: 050/PUPR/BID.CK /1337/XII/2022
tanggal 27 Desember 2022 Perihal Tindak Lanjut Nota Dinas;
- 127.** 3 (tiga) Lembar Surat Nomor: S-1263/SMI/DU/1123 Tanggal 17
November 2023 Perihal Penyampaian Arahan Penyelesaian
Kegiatan Pinjaman Pen Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021
- 128.** Amandeman Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND. KONTRAK
- 129.** /PPSAM-PEN/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 atas kontrak
Nomor : 050/05/CK/KONTRAK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19
Mei 2022;
- 130.** Engginering Estimate Pekerjaan SPAM Duingingi Penambahan
Kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA);
- 131.** DED Drawing Pekerjaan Review DED Perencanaan
Pengembangan SPAM Kecamatan Duingingi;
- 132.** Laporan Kemajuan pekerjaan 94 % PT. Raya Sinergis s/d tanggal
25 Januari 2024.

dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama:

- Terdakwa ZAINUDDIN MONOARFA, S.T. Alias ATOK, dkk;
- Terdakwa MUH YAMIN AHMAD, dkk.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5 /Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 82 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Tanggal 28 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 Oktober 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 November 2024 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto;
- Menghukum kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 83 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2024 tersebut, adalah sebagai berikut:

- Bahwa putusan Judex Factie telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena mengkontruksikan dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan subsidair, bukan dakwaan primair, sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tidak tercapainya rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum yang akhir-akhir ini selalu dibicarakan ditengah-tengah masyarakat, apalagi terhadap tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, sudah semestinya terhadap pelaku diberikan sanksi yang tegas, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera, karena dampak dari tindak pidana korupsi tersebut bukan hanya merugikan keuangan Negara, namun lebih dari itu dampak dari kejahatan tindak pidana korupsi juga merusak sendi-sendi perekonomian nasional. Dengan pertimbangan tersebut, sudah selayaknya pelaku tindak pidana korupsi di hukum dengan hukuman yang sesuai dan memenuhi nilai-nilai kepatutan serta rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, meskipun maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah membalas perbuatan terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat umum (*generale preventiie*) maupun terhadap pelaku yang sudah melakukan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 84 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);

- Menurut hemat kami selaku Penuntut Umum, hukuman berat yang seharusnya diberikan kepada terdakwa bukanlah semata-mata suatu tindakan balas dendam namun merupakan konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa meskipun kami sependapat dengan sebagian besar pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang dalam amar putusan, namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan hal tersebut diatas;
- Bahwa putusan Judex Factie belum memenuhi SEMA No. 5 tahun 1973 dengan Nomor : MA /Pemb / 1181 / 73 bulan September 1973 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : “meskipun dalam suatu perkara pidana penetapan tentang berat ringannya pidana adalah wewenang Judex Factie, yang tidak dapat diubah / diperbaiki dalam tingkat kasasi, namun dengan ini Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya dan minta perhatian saudara bahwa banyak sekali terjadi Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi memberikan pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan beratnya dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh. Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana Ekonomi, **Korupsi**, dan subversi, perkara-perkara Narkotika dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum;
- Bahwa selain itu putusan Judex Factie belum memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Pidana yang pada pokoknya Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 85 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



2012 tentang nilai kerugian keuangan Negara dimana untuk menjernihkan perbedaan penafsiran antara para aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yaitu :

1. **Nilai Kerugian Keuangan Negara di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK)**
2. **Nilai Kerugian Keuangan Negara sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK)**

- Dimana dalam perkara ini akibat perbuatan yang dilakukan **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** bersama-sama dengan saksi Muh Yamin Ahmad, saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian dan saksi M. Reza Eka Prasetya, saksi dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan, saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok dan saksi Dahlina Ali Adju telah mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah seluruh pembayaran/pencairan SP2D (termasuk PPh Pasal 4(2) dan PPN)	12.075.730.525,00
2.	Jumlah nilai realisasi fisik pekerjaan sesuai perhitungan ahli teknik (termasuk PPN)	9.752.821.959,71
3.	Selisih pembayaran dengan perhitungan ahli teknik (1-2)	2.322.908.565,29
4.	Jumlah PPh 4(2) sebesar 2% & PPN sebesar 11% atas selisih dalam nomor 3 dengan rincian: PPN 11%= (11/111)*Rp2.322.908.565,29 = Rp230.198.146,11 PPh 4(2) 2% = 2%*(Rp2.322.908.565,29 - Rp230.198.146,11) = Rp41.854.208,38	272.052.354,49
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 - 4)	2.050.856.210,80



wa dalam perkara ini, kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dengan menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), perbuatan **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/ atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian dimana bersesuaian dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengacu pada Pasal 12 mengenai pemilihan rentang penjatuan pidana bahwa dalam hal Kerugian Negara Kategori Sedang adalah lebih dari Rp 1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*) sampai dengan Rp 25.000.000.000 (*dua puluh lima miliar rupiah*), dan mengacu pada Pasal 9 sehingga Kesalahan dan Dampak perbuatan **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** termasuk kategori **Sedang** maka dikenakan **pidana penjara 8-10 tahun** dan **denda Rp 400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*)**.

- Bahwa dalam putusan Judex Factie, **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** hanya dikenakan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena judex factie beranggapan **Terdakwa** terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur “secara melawan hukum” seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap diri **Terdakwa ASEP**

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 87 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



RUKMAN NURHAKIM sebagai ketua tim supervisi
pengawasan/konsultan pengawas CV. Naditia Konsultan.

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan uraian **“secara melawan hukum”** yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijabarkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo didalam putusannya. Dimana di dalam uraiannya majelis hakim menerangkan pada pokoknya perbuatan Terdakwa dalam unsur **“secara melawan hukum”** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap d ipersidangan dari keterangan saksi, Terdakwa, petunjuk dan alat bukti lainnya adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam berita acara pembayaran dan berita acara kemajuan pekerjaan ditandatangani oleh saksi Muh Yamin Ahmad selaku Penyedia, saksi Zainuddin Monoarfa, S.T. Alias Atok selaku KPA/PPK, saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK, dan **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku Konsultan Pengawas;

Bahwa berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh saksi M. Reza Eka Prasetya atas perintah saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian realisasi fisiknya hanya 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*);

Bahwa **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** sempat menolak untuk menandatangani Berita Acara Progres kemajuan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) tersebut, namun saksi M. Reza Eka Prasetya meyakinkan **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** untuk menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan tersebut dan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 88 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



meminta **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** agar percayakan saja kepada saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian karena beberapa item-item yang belum ada di lokasi pekerjaan, sedang dalam perjalanan;

Bahwa **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** mengetahui dan sadar bahwa pekerjaan fisik tersebut baru mencapai 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) akan tetapi Terdakwa membuat berita acara kemajuan pekerjaan fisik 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) sehingga akibat dari laporan mingguan, bulanan yang dijadikan sebagai dasar pencairan Termin III menyebabkan kerugian keuangan negara;

Bahwa **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** tetap digaji walaupun sudah 3 (*tiga*) bulan meskipun di lapangan tidak terdapat pekerjaan;

Bahwa atas persetujuan **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** tersebut sehingga disetujui pula oleh saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok selaku PPK/KPA dan saksi Dahlina Ali Adju selaku PPTK untuk dilakukan pembayaran/pencairan atas pekerjaan tersebut sehingga negara mengalami kerugian.

- Bahwa pembayaran/pencairan yang tidak sesuai dengan fakta progres pekerjaan di lapangan adalah tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (6) huruf b Perpres Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Dimana hal ini sesuai dengan fakta di persidangan bahwa berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh saksi M. Reza Eka Prasetya atas perintah saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian tidak sesuai dengan realisasi fisik di lapangan yang hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) dan **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku konsultan pengawas menandatangani laporan bobot fisik yang sudah di rekayasa tersebut.

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 89 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Bahwa demikian pula berdasarkan keterangan ahli **Ir. ALEKS OLII, S.H., M.sc, M.H** saat melakukan pemeriksaan ke lokasi pekerjaan pada pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum, Kec. Dungingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dimana ada beberapa item yang dimasukan dan dijadikan sebagai bobot progres pada laporan kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), namun di lapangan ternyata belum ada, ahli juga menjelaskan berdasarkan hasil pengukuran dan pengecekan lapangan terhadap item-item pekerjaan terdapat ketidaksesuaian antara laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) yang dibuat oleh saksi M. Reza Eka Prasetya dan yang ditandatangani oleh **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** selaku Konsultan pengawas, hanya sebesar 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*). Selisih ini terjadi karena ada item pekerjaan yang belum dilaksanakan akan tetapi sudah dilaporkan 100% (*seratus persen*) dan ada juga item pekerjaan yang belum selesai 100% (*seratus persen*) akan tetapi sudah dilaporkan selesai 100% (*seratus persen*).
- Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** sebagai konsultan pengawas mengetahui bahwa realisasi di lapangan hanya 71,15% (*tujuh puluh satu koma lima belas persen*) namun **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** tetap menandatangani laporan kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*) sehingga Termin III dengan keuangan 85% (*delapan puluh lima persen*) dapat dicairkan. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** bersama-sama dengan saksi Muh Yamin Ahmad, saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian dan saksi M. Reza Eka Prasetya, Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan, saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok dan saksi Dahlina Ali Adju sebagaimana diuraikan diatas telah

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 90 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen)** yang memperkaya saksi **Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok** sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), saksi **Muh Yamin Ahmad** sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan saksi **Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian** sebesar Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*).

- Bahwa **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** melakukan perbuatan yang bertentangan dengan:
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021:
 - ❖ Pasal 27 Ayat (6) huruf b yang berbunyi "pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak".
 - PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Kontrak Nomor: 050/05/CK/KONTRAK-SPA/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, dimana dalam kontrak tersebut **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** memiliki tugas dan kewenangan yakni:
 - a. Mengkordinir tenaga ahli yang ada di supervisi pekerjaan SPAM duningi;
 - b. Melakukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan dalam hal pengawasan;
 - c. Memberikan masukan atau teguran kepada pelaksana dalam proses pekerjaan;
 - d. Membuat laporan terhadap perkembangan pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh penyedia/pelaksana/kontraktor;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 91 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



e. Memeriksa laporan progres fisik pekerjaan di lapangan yang dibuat oleh pelaksana/penyedia/kontraktor.

- Dari tugas dan kewenangan sebagai ketua tim supervisi pengawasan/konsultan pengawas CV. Naditia Konsultan diatas, **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** tidak melakukan tugas dan kewenangannya dengan baik sesuai kontrak Nomor: 050/05/CK/KONTRAK-SPA/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022.
- Sehingga atas hal tersebut telah ditemukan pelanggaran hukum formil maupun materiil dari perbuatan terdakwa dan unsur **“secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Bahwa putusan Judex Factie telah keliru dalam menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena Pasal tersebut lebih ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang mempunyai kewenangan, jadi perbuatan seseorang bisa saja bersifat melawan hukum, tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. syarat untuk orang bisa dikenakan di dalam pasal 3 adalah dia harus punya kewenangan, kedudukan, jabatan, jadi jabatan itu memberikan kewenangan kepada seseorang, dan kewenangan itu disalahgunakan;
- Bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa patut dan layak untuk dikenakan penghukuman sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 92 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga patutlah putusan Judex Factie (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut diperbaiki sesuai apa yang kami tuangkan dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan pada hari rabu, tanggal 25 September 2024. kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memutuskan sebagai berikut:

Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** selama **6 (enam) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto tanggal 15 Oktober 2024, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum yaitu tentang unsur melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa Terdakwa selaku ketua tim

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 93 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



supervisi pengawasan/konsultan pengawas CV. Naditia Konsultan tidak melakukan tugas dan kewenangannya dengan baik sesuai kontrak Nomor: 050/05/CK/KONTRAK-SPA/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;

Menimbang bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh Yamin Ahmad, saksi Christian Randebua Alias Robert Christian Tan Alias Tian dan saksi M. Reza Eka Prasetya, saksi dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan, saksi Zainuddin Monoarfa, S.T Alias Atok dan saksi Dahlina Ali Adju dalam proses pemberian kesempatan pekerjaan yang dituangkan dalam amandemen kontrak tersebut tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan, yang mana seharusnya dilakukan pemutusan kontrak terhadap pekerjaan Optimalisasi SPAM Duingi T.A 2022 sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Pasal 6 *Pengadaan Barang/Jasa* menerapkan prinsip sebagai berikut : a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 *tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran*, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan diantaranya sebagai berikut: a) Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; b) Penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai; dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 94 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila : a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; i. Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan; j. Setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; Lampiran, angka 7.19 mengenai pemberian kesempatan. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (*lima puluh*) hari kalender;
2. Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
 - a. Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b. Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya;

Sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp.2.050.856.210,80** (**dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen**) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024 kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan **Terdakwa ASEP RUKMAN NURHAKIM** sebagai orang yang turut serta melakukan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 95 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



tindak pidana korupsi dengan menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan 90,03% (*sembilan puluh koma nol tiga persen*), mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen)** dari hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan / atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian dimana bersesuaian dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengacu pada Pasal 12 mengenai pemilihan rentang penjatuhan pidana bahwa dalam hal Kerugian Negara Kategori Sedang, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 6 ayat 1 Kategori Kerugian Negara atau Perekonomian Negara. Apabila Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari Tindak Pidana Korupsi terbagi dalam 5 kategori, yaitu: Kategori Paling Berat, Kategori Berat, Kategori Sedang, Kategori Ringan;

Menimbang bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Pidana atas Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Nilai kerugian Keuangan Negara dalam menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 96 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



1. Nilai Kerugian Keuangan Negara di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;
2. Nilai Kerugian Keuangan Negara di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku ketua Tim Supervisi pengawasan CV. Naditia Konsultan yang secara sadar telah melakukan perbuatan yang mengandung benturan kepentingan atas melaksanakan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo, yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia*, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya saksi ZAINUDDIN MONOARFA,S.T. sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), saksi MUH YAMIN AHMAD sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi CHRISTIAN RANDEBUA Alias ROBERT CHRISTIAN TAN Alias TIAN sebesar Rp.1.360.856.210,00 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.2.050.856.210,80 (dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/LHP-

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 97 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



22/PW31/5/2024 tanggal 13 Maret 2024 merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan "tindak pidana korupsi secara berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang betul-betul setimpal bagi pelaku, mengingat beratnya dan sifat tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dan merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna, sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk penyelesaian;

Menimbang bahwa Tindak Pidana Korupsi tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sedang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto tanggal 15 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 98 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan untuk ditahan;

Menimbang lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHP, dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah dan memberantas korupsi;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan hasil pemeriksaan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo terhadap pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 99 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Keadaan yang meringankan:

- Secara yuridis, tidak ada uang yang digunakan oleh terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, jo. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang Undang maupun Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP RUKMAN NURHAKIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa .Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 100 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang Tunai sebesar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
 2. Uang Tunai sebesar Rp. 19.932.000,00 (*sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
 3. 1 (satu) Unit Laptop ROG STIX Model G531G Warna Hitam;
 4. 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Model N17C4 warna hitam;
 5. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 050/PUPR-SEK/077/1/2022 Tanggal : 10 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
 6. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 600/PU-PR/13/1/2022 Tanggal : 2 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Bidang Cipta Karya (Dana Pen);
 7. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. WIRA SAKTI SEMBILAN TUJUH Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
 8. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RISA BINTAMA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
 9. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. MOTOTABIAN Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
 10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. IMUHA KUAT JAYA Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 101 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. RAYA SINERGIS Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
13. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran PT. KHARISMA BINA KONSTRUKSI Optimalisasi Spam Kec. Duingingi T.A 2022;
14. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5656/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Mei 2022 No. SPM : 00315/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 24 Mei 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
15. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13703/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 26 September 2022 No. SPM : 00609/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 22 September 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
16. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 19542/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 30 November 2022 No. SPM : 00948/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 29 November 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
17. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 23243/25-30//1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal 27 Desember 2022 No. SPM : 01205/SPM/25-30/1.03.0-00.1.2/2022 Tanggal : 26 Desember 2022 SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang – Bidang Cipta Karya;
18. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi Gorontalo Nomor: 3/4/I/2022 Tentang Penetapan Pejabat

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 102 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota
Gorontalo Tahun 2022;

19. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Keputusan Wali Kota Provinsi
Gorontalo Nomor: 7/4/II/2023 Tentang Penetapan Pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota
Gorontalo;
20. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo
Nomor : 821.2/BKPP/II/2078 Lampiran : 1 (satu) Tanggal 15
Juli 2021 ;
21. 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-
CK/III/325/2023 Peihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan
Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Akan Berakhir Pada
Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi-PEN;
22. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Benda Tanggal 27
September 2023;
23. 4 (empat) Lembar Fotokopi Rekening BNI Taplus Periode
Tanggal : 01/04/2022 S/D : 24/07/2022 No. Rekening :
1377467162 NPWP : 14.332.506.6-822.00 Hal. 2 Hal. 5 Hal. 8
Hal. 12;
24. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota
Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/167 Lampiran : 1 (satu)
Tanggal 15 Januari 2021;
25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Himbauan Nomor : 001/SP-
1.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 8 Juli 2022;
26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor: 001/SP-
2.Supervisi/TL/VII/2022 Tanggal 24 Juli 2022;
27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran Nomor : 001/SP-
3.Supervisi/TL/IX/2022 Tanggal 28 September 2022;
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Saran/Teguran Nomor: 004/SP-
4.Supervisi/TL/X1/2022 Tanggal 28 November 2022;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 103 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



29. 1 (satu) Lembar Asli Surat Peringatan Nomor: 005/SP-5.Supervisi/TL/I1/2022 Tanggal 13 Februari 2023;
30. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV. NADITIA KONSULTAN Nomor Surat Perjanjian : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;
31. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.c/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/XI/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 Kontraktor Pelaksana CV. NADITIA KONSULTAN;
32. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Addendum Waktu Nomor : 050/06.d/CK/KONTRAK-ADD WAKTU/PPSAM-PEN/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor : 050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 CV Naditia Konsultan;
33. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 36/4/I/2022 Tentang Penetapan Bendahara

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 104 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Penempatan Rekening Giro Bendahara Penerimaan, Rekening Giro Bendahara Pengeluaran, Rekening Giro Bendahara Pembantu Perangkat Daerah Pada PT. BANK SULUTGO (Persero) Tbk Cabang Gorontalo Tahun 2022;

34. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
35. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 329 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
36. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
37. 2 (dua) Lembar Fotokopi Penyelesaian Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021 Nomor : S-7/PK/PK.6/2023 Sifat : Segera Tanggal 28 Agustus 2023;
38. 4 (empat) Lembar Fotokopi Buku Cek Bank Sulselbar PT. RAYA SINERGIS No. Rek : 13.000.3.0000.268.815;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 105 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



39. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kwitansi luran Jasa Konstruksi
Nomor : 922092205229857 Tanggal 22 September 2022;
40. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Berita Acara Nomor :
050/PUPR_CK/917/VIII/2023 Perihal : Pembahasan Rencana
Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan SPAM Duingingi;
41. 1 (satu) Lembar Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond :
IP1022023050134 Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55 Tanggal
30 Maret 2023;
42. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Wali Kota Provinsi
Gorontalo Nomor : 4/4/1/2022 Tentang Penetapan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
43. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-06 Optimalisasi
SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian
050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19
Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
44. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-07 Optimalisasi
SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian
050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19
Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
45. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan 8 Jasa Konsultasi
Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi
Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi CV. NADITIA
KONSULTAN;
46. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi
Antara : Kuasa Pengguna Anggaran program pengelolaan dan
pengembangan sistem penyediaan air minum kegiatan
pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air
minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Dengan CV.
NADITIA KONSTRUKSI Nomor Surat Perjanjian:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 106 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



050/06/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19
Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;

47. 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
Nomor : 050/105/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XI/2022
Tanggal : 28 November 2022;

48. 1 (satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
Nomor : 050/204/BAKP/PPSPAM-PEN/CK/KPU.PR/XII/2022
Tanggal : 22 Desember 2022;

49. 1 (satu) Lembar Fotokopi NPWP : 02.974.380.4-801.000 PT.
RAYA SINERGIS Btn. Paccerakkang Permai Blok.B1/12,
Paccerakkang Biringkanaya, Makassar Terdaftar : 22/02/2010;

50. 1 (satu) Lembar Fotokopi Rekening Koran Sulselbar Nomor
Rekening 13.000.3.00000.268.815 atas nama PT Sinergis;

51. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan
Konstruksi Antara : Kuasa Pengguna Anggaran Program
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota
Dengan PT. RAYA SINERGIS Nomor Surat Perjanjian :
050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19
Mei 2022 Tahun Anggaran 2022;

52. 1 (satu) Bundel Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor :
050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022
Tanggal 18 Agustus 2022 Atas Kontrak Nomor :
050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19
Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di
Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 107 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



53. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-05 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
54. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-04 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
55. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-03 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
56. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-02 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
57. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Bulan-01 Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. RAYA SINERGIS;
58. 1 (satu) Lembar Asli Bukti Penyerahan/Penerimaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM KEC. Duingi Tahun Anggaran 2022 Tujuan : Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Tanggal : 16 Oktober 2023;
59. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 050/05.o/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 Atas Kontrak 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 108 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2023;

60. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor :
050/05.L/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022

Tanggal 30 Desember 2023 Atas Kontrak
050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19
Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di
Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;

61. 5 (lima) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-
CK/III/245/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan
Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN Tanggal 8 Maret 2023;

62. 6 (enam) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-
CK/IV/396/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan
Terhadap Pemberian Kesempatan Yang Ke-2 Pada Pekerjaan
Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi-PEN Tanggal 17 April 2023;

63. 2 (dua) Lembar Fotokopi Perihal : Kewenangan KPA/PPK
Nomor : 027/B.PBJ/38 Tanggal 6 Januari 2022 ;

64. 1 (satu) Lembar Fotokopi Cetakan Kode Billing NPWP :
02.974.380.4-801.000 Nama : Raya Sinergis Alamat :
Komplek BTN Paccerakkang Permai – Kota Makassar;

65. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Tanggal 20 Mei
2022 Nama : Muh. Yamin Ahmad Jabatan : Direktur PT. RAYA
SINERGIS Alamat : BTN Paccerakkang Permai BLK B1/12,
Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 109 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



66. 2 (dua) Lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Sulselbar
Tanggal 12-09-2023 No. Rekening : 130-003-000026881-5
Contact Person : Muhammad Yamin Ahmad;
67. 1 (satu) Eksemplar Asli Amandemen Kontrak Nomor :
050/05.h/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022
Tanggal : 05 Desember 2022 Atas Kontrak Nomor :
050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 Tanggal 19
Mei 2022 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di
Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
68. 2 (dua) Lembar Fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 2
Desember 2022 dan 27 Desember 2022;
69. 3 (tiga) Lembar Asli Notulen Rapat Nomor : 050/PUPR-
CK/II/135/2023 Perihal : Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan
Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi-PEN Tanggal 8 Februari
2023;
70. 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Summary Report Kode
Tender : 1388685 Nama Tender : Optimalisasi SPAM Kec.
Dungingi Nilai Pagu 16.990.935.000 Nilai HPS
16.797.200.000;
71. 5 (lima) Lembar Asli Hasil Evaluasi Dari Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06
Oktober 2023;
72. 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Dari Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06
Oktober 2023 Nama Pemenang PT. RAYA SINERGIS;
73. 2 (dua) Lembar Asli Peserta Dari Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 110 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Oktober 2023 Nama Peserta : PT. WIRA SAKTI SEMBILAN
TUJUH, RISA BINATAMA, dkk;

74. 1 (satu) Lembar Asli Pemenang Berkontrak Dari Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses
Tanggal 06 Oktober 2023 Nama Pemenang : PT. RAYA
SINERGIS;

75. 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06
Oktober 2023 Kode Tender : 1388685 Nama Tender :
Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Tanggal Pembuatan : 23
Februari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender Sudah Selesai;

76. 2 (dua) Lembar Asli Pengumuman Dari Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diakses Tanggal 06
Oktober 2023 Kode Tender : 1370685 Nama Tender :
Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Tender Batal Tanggal
Pembuatan : 25 Januari 2022 Tender Tahap Saat Ini : Tender
Batal;

77. 2 (dua) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas
Nama Iskandar A. Daud, A.Md Tanggal 12 Desember 2008;

78. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota
Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2169 Lampiran : 1 (satu)
Tanggal 21 Juli 2021;

79. 3 (tiga) Lembar Asli Perihal : Penetapan Persyaratan
Kualifikasi Dan Pemeliharaan Nomor : 050/PUPR-CK/II/2/11/2022
tanggal 3 Februari 2022;

80. 5 (lima) Lembar Fotokopi Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi
Pengawasan Rekaya-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi
Optimalisasi SPAM Kec. Duingi Antara Zainuddin Monoarfa,
ST Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dan Ir. HM. Faisal
Kasaming, MT Selaku Direktur CV. Naditia Konsultan:

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 111 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Nomor : 050/15/BA-UM/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/V/2022
Tanggal : 23 Mei 2022;
- Nomor : 050/50/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/IX/2022
Tanggal : 08 September 2022;
- Nomor : 050/113/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XI/2022
Tanggal : 14 November 2022;
- Nomor : 050/213/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/XII/2022
Tanggal : 26 Desember 2022;
- Nomor : 050/03/BAP/PPSPAM-PEN/CK/PU&PR/II/2023
Tanggal : 20 Februari 2023;

81. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/871/PU.PR/CK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
82. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/55/PU.PR/CK/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
83. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PU.PR/CK/120/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
84. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran II Nomor: 050/PU.PR/CK/169/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
85. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy surat teguran Nomor: 050/PUPR-CK/1042/IX/2023 tanggal 18 September 2023 kepada Direktur PT. RAYA SINERGIS;
86. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Penatausahaan Keuangan (PPPK) di Lingkungan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 112 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo
Tahun Anggaran 2022;

87. 1 (satu) Eksemplar fotocopy surat perjanjian tanggal 20 Mei 2022 antara Muh Yamin Ahmad selaku Direktur PT. Raya Sinergis dengan Thomi Rannu;
88. 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Pelaksanaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
89. 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
90. 1 (satu) Bundel Asli Back-Up Data Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
91. 1 (satu) Bundel Asli Laporan K3 Kontruksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
92. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Laboratorium Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi Nomor Surat Perjanjian 050/05/CK/KONTRAK-SPK/PPSPAM-PEN/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Kontraktor Pelaksana PT. Raya Sinergis;
93. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/IV/436/2023 tanggal 26 April 2022 Perihal Rapat Review Dokumen Hasil Tender Pek. Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 113 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



94. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK /V/ /2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Rapat Pre Constuction Meeting (PCM) Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstuksi Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
95. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/VII/814/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingingi – PEN tanggal;
96. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR _CK/XI/1152/2022 tanggal 04 November 2022 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi spam Kec. Duingingi – PEN;
97. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/II/34/2023 tanggal 10 Januari 2023 Perihal Rapat Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
98. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_CK/II/61/2023 tanggal 18 Januari 2023 Perihal Rapat Lanjutan Pembahasan Rencana Perubahan / Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
99. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/II/135/2023 tanggal 18 Februari 2023 Perihal Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Duingingi – PEN;
- 100.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR_ CK/III/245/2023 tanggal 08 Maret 2023 Perihal

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 114 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec.
Dungingi – PEN;

101.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor:
050/PUPR_ CK/II/325/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal
Rapat Evaluasi Progres Pekerjaan terhafap pemberian
kesempatan yang akan berakhir pada Pekerjaan Optimalisasi
SPAM Kec. Dungingi – PEN;

102.1 (satu) Notulen Rapat Nomor: 050/PUPR-CK/IV/396/2023
tanggal 17 April 2023 perihal Rapat Evaluasi Progres
Pekerjaan terhadap pemberian kesempatan yang ke -2 pada
Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec. Dungingi – PEN;

103.1 (satu) Berita Acara Nomor: 050/PUPR_CK/V/512/2022
tanggal 17 Mei 2023 perihal Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec.
Dungingi – PEN;

104.1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor:
050/PUPR_CK/V/522/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Rapat
Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Optimalisasi
SPAM Kec. Dungingi – PEN;

105.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Nomor:
050/PUPR_CK/VI/662/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal
Rapat Tindak Lanjut Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kec.
Dungingi – PEN;

106.1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor:
050/PUPR_CK/917/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal
Pembahasan Rencana Perhitungan Volume Akhir Pekerjaan
SPAM DUNGINGI;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 115 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



107. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Rapat Koordinasi Teknis Selasa- Rabu 12-13 Juli 2022 Ruang Rapat Kepala Dinas PUPR;

108.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Hadir Rapat Evaluasi terhadap tindak lanjut hasil dari keputusan Rapat pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Pekerjaan Optimalisasi spam kec. Duingingi Hari/Tanggal Selasa, 14 Maret 2023;

109.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pergi Haji Nomor: 152/KK.30.06/5/Hj.00/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 an. ZAINUDDIN MONOARFA, ST;

110.1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti atas nama ZAINUDDIN MONOARFA, ST jabatan Kepala Bidang Cipta Karya Unit Kerja Dinas PUPR tanggal 28 November 2023;

111.1 (satu) Eksemplar Asli Surat Tagihan Nomor: 050/PUPR-CK/168/III/2023 tanggal 15 Februari 2023;

112.1 (satu) Eksemplar Asli Surat Instruksi Nomor: 050/PUPR-CK/294/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;

113. Amendemen Kontrak Nomor : 050/05.u/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 atas Kontrak Nomor : 050/05/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/XII/2022 tanggal 19 Mei 2022 waktu pelaksanaan 623 (Enam Ratus Dua Puluh Tiga) Hari Kalender PT. Raya Sinergis TA. 2023;

114. Jaminan Uang Muka yang di keluarkan tanggal 18 Desember 2023 No. Bond : 01.23.761.00055-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 356.377.972,36,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 116 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;

115. Jaminan Pelaksanaan yang di keluarkan tanggal 27 Desember 2023 No. Bond : 01.23.762.00123-0.2 dengan Nilai Bond : Rp. 685.342.254,55,- yang ditanda tangani oleh Penjamin PT. BOSOWA yakni ANGGA NEGARA selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. RAYA SINERGIS Yakni MUH. YAMIN AHMAD selaku Direktur;

116. Surat Tagihan Denda Nomor : 050/PUPR-CK/01/I/2023 tanggal 2 Januari 2024 yang di tanda tanganui oleh Kabid Cipta Karya selaku PPK yang ditujukan kepada Direktur PT. Raya Sinergis;

117. Rincian Uang Muka Optimalisasi SPAM Kecamatan Dungi dengan Jumlah Rp. 2.741.369.018,18 tang ditanda tangani pada Bulan Mei 2022 oleh Direktur PT. RAYA SINERGIS yakni Muh. Yamin Ahmad;

118. Draf Termin 100 % dan Draf Termin 5 %;

119.1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi NO. N 234794 NO. BOND 01.24.761.000006-0.2 NILAI BOND RP 356.777.972,36,-;

120.1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka Bosowa Asuransi No. N 234793 NO. BOND 01.24.762.00030-0.2 nilai BOND Rp 685.324.254,55,-;

121.2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1666/XI/2023 Tanggal 28 November 2023;

122.2 (Dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-SEK/1056/VIII/2023 Tanggal 01 AGUSTUS 2023;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 117 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



123.2 (dua) Lembar Nota Dinas Nomor: 050/PU.PR-
SEK/1906/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;

124.1 (Satu) Lembar Surat Nomor:
050/PUPR/BID.CK/1337/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022
Perihal Tindak Lanjut Nota Dinas;

125.3 (tiga) Lembar Surat Nomor: S-1263/SMI/DU/1123 Tanggal
17 November 2023 Perihal Penyampaian Arahan
Penyelesaian Kegiatan Pinjaman Pen Daerah Tahun 2020
Dan Tahun 2021;

126. Amandeman Kontrak Nomor : 050/05.x/CK/AMAND.
KONTRAK/PPSAM-PEN/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 atas
kontrak Nomor : 050/05/CK/KONTRAK/PPSPAM-PEN/V/2022
tanggal 19 Mei 2022;

127. Engginering Estimate Pekerjaan SPAM Dungingi
Penambahan Kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA);

128. DED Drawing Pekerjaan Review DED Perencanaan
Pengembangan SPAM Kecamatan Dungingi;

129. Laporan Kemajuan pekerjaan 94 % PT. Raya Sinergis s/d
tanggal 25 Januari 2024;
Ditetapkan lebih lanjut dalam perkara lain.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding sebesar
Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024
oleh Lukman Bachmid, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat
Danaatmaja, S.H., M.H dan Dr.Any Hindriatny, S.H., M.Si, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan sidang terbuka untuk umum pada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 118 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H
M.H

Ttd

2. Dr.Any Hindriatny, SH., M.Si

KETUA MAJELIS,

Ttd

Lukman Bachmid, SH.,

PANITERA PENGANTI

Ttd

Mastin Boludawa, S.H

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 119 dari 122 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO